

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM
WARIS ADAT SIMALUNGUN DALAM
PEMBAGIAN WARISAN
(Studi Di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

NOVIZA KHAIRINA WIJAYA
NPM: 1706200080



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NOVIZA KHAIRINA WIJAYA
NPM : 1706200080
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN
DALAM HUKUM WARIS ADAT
SIMALUNGUN DALAM PEMBAGIAN
WARISAN
(Studi di Kecamatan Pematang Raya
Kabupaten Simalungun)
Pembimbing : MIRSA ASTUTI,SH.,MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
9/2-2021	Diskusi judul	
23/3-2021	Koreksi proposal.	
1/4-2021	semua proposal, bedah proposal	
20/9-2021	Koreksi skripsi, edit tulis, edit	
23/10-2021	kata, pmb II, III di perbaiki	
9/11-2021	Pmb III bahan, kesimpulan	
20/11-2021	Bedah buku	
22/11-2021	Acc untuk di uji dan & perbanyakan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr.FAISAL,SH.,Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(MIRSA ASTUTI,S.H.,M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NOVIZA KHAIRINA WIJAYA
NPM : 1706200080
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT SIMALUNGUN DALAM PEMBAGIAN WARISAN (Studi Di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
 Panitia Ujian

Medan, 20 November 2021

DOSEN PEMBIMBING

MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
 NIDN. 0105016901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : NOVIZA KHAIRINA WJAYA
NPM : 1706200080
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT SIMALUNGUN DALAM PEMBAGIAN WARISAN (Studi Di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun)


PENDAFTARAN : 03 Januari 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

MIRSASTUTI, S.H., M.H
NIDN. 0105016901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sifat merupakan dasar di agar dibutuhkan
kemampuan langgaknya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 06 Januari 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NOVIZA KHAIRINA WIJAYA
NPM : 1706200080
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT SIMALUNGUN DALAM PEMBAGIAN WARISAN (Studi Di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun)
Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
2. ISNINA, S.H., M.H
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila merjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NOVIZA KHAIRINA WIJAYA**
NPM : **1706200080**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT SIMALUNGUN DALAM PEMBAGIAN WARISAN (Studi di Kecamatan Pematang raya Kabupaten Simalungun)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2021

Saya yang menyatakan



NOVIZA KHAIRINA WIJAYA

ABSTRAK

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT
SIMALUNGUN DALAM PEMBAGIAN WARISAN
(Studi Di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun)**

Noviza Khairina Wijaya

Masyarakat yang selalu menjunjung tinggi tentang hukum adat daerahnya akan selalu mengutamakan untuk menjalankan hukum adat, termasuk dalam pembagian warisan, sama halnya dengan daerah adat Simalungun, yang menggunakan hukum waris adat Simalungun dimana Hukum Waris Adat Batak pada dasarnya akan mengutamakan keturunan dari garis laki-laki untuk dijadikan sebagai ahli waris utama. Demikianlah yang menjadi aturan-aturan pada masyarakat Adat Simalungun khususnya di Kecamatan pematang Raya, Kabupaten Simalungun, dan oleh karena peraturan tersebut maka dengan itu dilakukannya penelitian tentang bagaimana kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat adat simalungun.

Pada penelitian ini yang akan dilakukan adalah merupakan penelitian Yuridis Empiris, yang dimana dalam hal ini peneliti akan melakukan studi lapangan atau suatu penelitian hukum yang dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum primer yang dilakukan secara langsung kepada objek atau bahan yang akan dijadikan penelitian, atau dengan kata lain peneliti melakukan penelitian langsung ketempat atau sumber bahan berdasarkan kenyataan yang terjadi secara langsung di lingkungan masyarakat yang diteliti.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Pematang Raya, Kabupaten Simalungun ini, kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat adat Simalungun di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun sebagaimana anak perempuan kedudukannya kelak dipersamakan sebagai seorang istri, hal tersebut terdapat dalam *Dalihan Na Tolu* di tengah-tengah masyarakat Batak Simalungun, Si istri telah menjadi hak dan tanggung jawab dari suaminya dan istri mempunyai hubungan hukum semata-mata bukan hanya terhadap suami saja tetapi juga terhadap kerabat suaminya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan terhadap hak waris anak perempuan adalah adanya faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor agama dan juga faktor kasih sayang. Akibat hukum dari perkembangan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dimana anak perempuan akan mendapatkan haknya sebagai ahli waris, tanpa harus memandang *gendernya* atau jenis kelaminnya.

Kata Kunci: Kedudukan Anak Perempuan, Waris Adat, Simalungun

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assallamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pertama-tama penulis ingin menyampaikan rasa bersyukur dan mohon ampun ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang dimana atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang sepatasnya. Skripsi merupakan salah satu persyaratan yang harus dilakukan bagi setiap mahasiswa yang ingin meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka oleh karena itu disusunlah sebuah skripsi dengan judul: **KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT SIMALUNGUN DALAM PEMBAGIAN WARISAN (Studi di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun),**

Alhamdulillah, dengan selesainya skripsi ini, izinkanlah penulis unuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah dan Ibu penulis, Jaiman dan Ratna Wati yang telah memberikan separuh hidupnya untuk membesarkan, mengasihi dan mendidik penulis selama ini dan telah mendukung penulis dalam pembuatan skripsi ini sehingga sampai dengan selesai.
2. Adik penulis, Muhammad Yusuf Syahrin Maulana Wijaya yang menjadi Motivasi penulis untuk menyelesaikan Skripsi Ini.
3. Bapak Dr. Agussani M.,Ap., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Hj. Ida Hanifah S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Faisal S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Zainuddin S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Hj. Mirsa Astuti S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan penulis, Kartika Nur Fajriah, Widya Noviani, Reni Kesuma Putri, Diajeng Mery, Rizky Tri Ananda, yang saat ini sama-sama sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsi, dan selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
9. Seluruh staf pengajar dan pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan semangat dan dukungan moril untuk terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak, dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayatnya kepada kita semua

Medan, Juni 2021

Penulis,

NOVIZA KHAIRINA WIJAYA
NPM: 1706200080

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian

Berita Acara Ujian

Persetujuan Pembimbing

Pernyataan Keaslian

Abstrak

.....
i

Kata

Pengantar

.....
ii

Daftar

Isi

.....
iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar

Belakang

.....
1

1. Rumusan

Masalah

.....
8

2. Faedah

Penelitian

.....

9

B. Tujuan

Penelitian

.....

10

C. Definisi

Operasioanal

.....

10

D. Keaslian

Penelitian

.....

11

E. Metode

Penelitian

.....

13

1. Sifat

Penelitian

.....

13

2. Sumber

Data

.....

13

3. Alat

Pengumpul

Data

.....

14

4. Analisis

Data

.....

15

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Hukum Waris
Adat

.....

16

B. Kedudukan Anak perempuan dalam
Hukum

.....

22

C. Tradisi dan Budaya Masyarakat Adat
Simalungun

.....

27

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

A. Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat pada masyarakat Adat Simalungun di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten

Simalungun

44

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kedudukan Terhadap Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Adat Simalungun Di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun

52

C. Akibat Hukum Dari Perkembangan Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Pada Masyarakat Adat Simalungun di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun

64

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

.....

69

B. Saran

.....

70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal dengan sebutan Nusantara. Pengertian Nusantara berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu Nusa berarti pulau dan antara berarti hubungan, jadi Nusantara berarti rangkaian pulau-pulau. Indonesia. Sebuah negara kepulauan. Tidak dapat disangkal, Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Maksudnya, Indonesia adalah sebuah negara kepulauan dengan jumlah pulau yang sangat banyak. Begitu banyaknya pulau-pulau yang dimiliki negara ini menyebabkan hingga saat sekarang negara ini masih belum bisa memastikan berapa sesungguhnya jumlah pulau yang dimilikinya.¹ Tidak hanya itu Indonesia juga memiliki beragam budaya, suku, adat, serta bahasa di setiap provinsinya, dimana mereka memiliki perbedaan dan khas nya masing-masing sesuai dengan adat dan leluhur mereka.

Indonesia dikenal pula sebagai Negara yang memiliki keberanekaragaman budaya dan adat yang dikenal dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang memiliki makna yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu juga, dimana meskipun setiap warga Negara mempunyai perbedaan, tetapi mereka saling hidup berdampingan satu sama lainnya.

Perkawinan adalah suatu perjanjian (*akad*) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami isteri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih

¹ Yunani, "Tinjauan Sejarah Terhadap Penetapan Pulau-Pulau di Indonesia", Jurnal Criksetra, Volume 5, Nomor 10, Agustus 2016, halaman 125-126.

sayang.² Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.³

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik secara agama maupun Negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.⁴

Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan.⁵ Mengenai kematian, akan menimbulkan akibat hukumnya, yakni timbul pewarisan. Indonesia menganut tiga sistem hukum yang berlaku dalam pembagian harta warisan, yaitu Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat, yang mana pada penerapan Hukum waris Islam berlaku bagi masyarakat atau ahli waris yang menganut agama Islam, sedangkan hukum waris perdata berlaku umum bagi

² Moh. Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), halaman 32.

³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, halaman 17.

⁴ Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 59.

⁵ Djaja S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 96.

masyarakat yang ada di Indonesia yang saat ini dikenal dengan hukum positif yang berada di Indonesia, dan kemudian Hukum Waris Adat yang mana merupakan Hukum yang berasal dari kebiasaan atau kebudayaan nenek moyang dari turun temurun hingga sampai saat ini digunakan, terutama dalam pembagian harta warisan.

KUHPerdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri. Mereka berhak mewarisi dengan mendapat bagian yang sama. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Sedangkan dalam hal waris, Hukum Islam mendudukan laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris (ibu dan/atau bapak). Hanya bagiannya yang berbeda, hal ini sesuai dengan kodratnya masing-masing sebagai suatu *sunnatullah*.⁶ Sedangkan dalam hukum waris adat sendiri mengaut sistem aliran *Patrilineal*, *Matrilineal*, dan *Parental*, dimana pada aliran *patrilineal*, yang berhak menjadi ahli waris adalah, ahli waris yang ditarik dari garis keturunan laki-laki, dalam hal ini yang berhak menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, *matrilineal*, yaitu dalam menentukan ahli waris, ditarik dari garis keturunan perempuan, yang mana yang berhak menjadi ahli waris adalah anak perempuan, sedangkan *parental* adalah ahli waris dapat ditentukan dari garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan.

⁶ Palwati Tahir dan Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 136.

Suatu lingkungan masyarakat pasti ada lingkungan yang sangat mencintai dan menghormati suku yang dimilikinya, biasanya dalam lingkungan tersebut akan sangat menjaga dan akan selalu mengutamakan keutuhan hukum adat yang mereka miliki di lingkungan masyarakat mereka yang menjunjung tinggi hukum adat. Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman juga mengubah pola pikir manusia terutama untuk masyarakat adat batak Simalungun, termasuk dalam pembagian harta warisan, yang dimana dahulu mereka lebih mengutamakan hukum adat daerah mereka tetapi sekarang sudah berkembang dan hampir sebagian masyarakatnya menggunakan hukum waris islam bagi penduduk muslim dan hukum waris perdata bagi penduduk non muslim. Maka oleh karena itu mengubah kedudukan anak perempuan dalam perwarisan di masyarakat suku adat Batak Simalungun.

Masyarakat adat batak Simalungun di Pematang Raya perlahan-lahan sudah mulai mengalami perkembangan dan perubahan termasuk dalam hal kedudukan anak perempuan. Sekarang anak perempuan sudah mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tuanya di luar dari pemberian yang diberikan pada saat pernikahannya. Adapun beberapa alasan masyarakat memberikan warisan kepada anak perempuan mereka karena anak perempuan juga merupakan anak kandung dan darah daging mereka, sehingga tidak ada perbedaan di antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam mendapatkan masing-masing hak mereka.

Adat bisa merefleksikan keterkenalan suatu kaum. Di sini adat mempunyai peran yang sangat signifikan dalam masyarakat. Salah satu bagian dari adat ini

adalah hukum adat. Hukum ada disusun dari kenyataan yang ada dalam masyarakat maupun nilai-nilai yang menjiwai Bangsa Indonesia.⁷ Setiap suku dan adat pasti ada yang menerapkan Hukum Adat sebagai pedoman dan aturan-aturan dalam menjalankan atau memimpin sesuatu dalam lingkungan tersebut, termasuk dalam pembagian harta waris. Di Indonesia sendiri dalam hal pembagian warisan memiliki tiga sistem dan hukum yang berlaku di dalamnya, yaitu Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam dan yang terakhir adalah Hukum Waris Adat yang. Sebagian besar suku dan adat masih memegang teguh dalam penggunaan hukum adat termasuk dalam pembagian warisan, salah satu contohnya adalah suku adat Simalungun.

Kabupaten Simalungun adalah sebuah kabupaten di Sumatra Utara, Indonesia. Kabupaten ini merupakan rumah bagi suku Batak Simalungun. kabupaten ini merupakan kawasan yang dihuni oleh suku asli yaitu Suku Batak Simalungun. Selain Suku Batak Simalungun, etnisnya yang paling dekat, Batak Toba, juga banyak terdapat di Simalungun, dan sebagian Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Angkola. Suku Jawa merupakan suku pendatang terbanyak di Kabupaten Simalungun, dan ada pula Melayu, Sunda, Minangkabau dan Tionghoa. Simalungun sendiri adalah salah satu dari sekian banyaknya suku yang ada di Indonesia, yang terletak di pulau Sumatera tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Simalungun merupakan salah satu suku yang masih memegang teguh hukum adat daerah setempatnya, dimana hukum adat tersebut mereka terapkan dikeseharian

⁷ Debiana Dewi Sudradjat. 2019. *Asas dan Penggolongan Hukum Benda (Berdasarkan Hukum Adat Indonesia sebagai Landasan Penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional)*. Bandung: Yrama Widya, halaman 5.

mereka dalam menjalankan suatu aktivitas, perkumpulan majelis, dan lainnya, termasuk dalam pembagian warisan.

Perubahan dan perkembangan zaman juga akan mengubah metode pola pikir manusia-manusia terutama bagi masyarakat adat Suku batak Simalungun, dimana juga termasuk dalam pembagian harta warisan, yang dahulunya mereka selalu lebih mengutamakan hukum adat daerah yang mereka miliki, namun sekarang sudah mengalami berkembang yang dimana hampir sebagian banyak masyarakatnya menerapkan hukum waris islam bagi penduduk muslim atau yang beragama islam dan hukum waris perdata bagi penduduk non muslim. Serta oleh karena itu dapat mengubah kedudukan anak perempuan dalam pembagian perwarisan di lingkungan masyarakat suku adat Batak Simalungun.

Masyarakat adat batak Simalungun di Pematang Raya perlahan-lahan sudah mulai mengalami perkembangan dan perubahan termasuk dalam hal kedudukan anak perempuan. Sekarang anak perempuan sudah mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tuanya di luar dari pemberian yang diberikan pada saat pernikahannya. Adapun beberapa alasan masyarakat memberikan warisan kepada anak perempuan mereka karena anak perempuan juga merupakan anak kandung dan darah daging mereka, sehingga tidak ada perbedaan di antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam mendapatkan masing-masing hak mereka.

Kehidupan sehari-hari masyarakat suku Simalungun yang tinggal di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun, mereka menerapkan Hukum adat di kehidupan mereka sehari-harinya termasuk dalam pembagian

warisan, dimana mereka yang tinggal adalah mayoritas Suku Batak Simalungun yang menganut aliran *Patrilineal* yaitu menentukan ahli waris berdasarkan garis keturunan dari anak laki-laki atau pihak laki-laki, sehingga terjadi ketidakseimbangan bagi kaum perempuan atau anak perempuan karena tidak mendapatkan warisan. Dalam hal ini, apabila masyarakat batak, bahkan yang beragama islam atau yang berpindah keyakinan menjadi seorang muslim (*muallaf*), masih saja menerapkan Hukum Adat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, terutama dalam menyelesaikan masalah pembagian warisan, termasuk masyarakat Pematang Raya yang merupakan ibukota dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, yang dimana mayoritas penduduknya merupakan warga suku Simalungun yang masih menggunakan hukum adat dalam kehidupan sehari-harinya termasuk dalam pembagian warisan, dimana perlahan-lahan mengalami dan menunjukkan perkembangan, seperti yang terjadi pada keluarga Bapak Saragih yang tinggal di daerah Sondi Raya yang memiliki enam orang anak yang terdiri dari tiga orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan, yang memiliki harta warisan berupa sepuluh persil tanah.

Aturan pembagiannya yaitu ketiga anak perempuannya mendapatkan bagian dua persil tanah yang dibagi tiga dan sisanya delapan persil lagi untuk ketiga anak laki-laki. Selain mendapatkan tanah anak perempuannya juga mendapatkan harta warisan berupa emas dari ibunya. Proses pembagian warisan tersebut dilakukan pada saat kedua orang tua mereka masih hidup, dengan cara membacakan wasiat yang telah ditulis tangan oleh kedua orang tua ahli waris dan dibacakan oleh anak tertua atau abang yang paling besar.

Berdasarkan penjelasan di atas, jika dibandingkan antara hukum waris perdata, hukum waris islam, dan hukum waris adat, terdapat adanya perbedaan untuk pembagian warisan terhadap anak perempuan, dimana dalam hukum adat, jika sebuah keluarga menganut aliran *patrilineal*, maka anak perempuan mereka tidak berhak mendapatkan warisan, begitu juga jika sebuah keluarga menganut aliran *matrilineal*, maka anak laki-laki mereka tidak berhak mendapatkan warisan. Selain contoh kasus tersebut, masih terdapat juga kasus-kasus anak perempuan yang mendapatkan warisan dan tidak mendapatkan warisan berdasarkan hukum waris adat tetapi tidak menuntut haknya atau menuntut haknya agar bisa mendapatkan warisan tersebut yang merupakan hak nya yang menjadi keturunan dari pewaris.

Berdasarkan dari paparan yang dijelaskan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Kedudukan Hukum Waris Adat Simalungun dalam Pembagian Warisan terhadap Anak Perempuan (Studi di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun).**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang dijelaskan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk merumuskan suatu rumusan masalah yang akan menjadi permasalahan dan pembahasan di dalam penelitian skripsi ini. Adapun rumusan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu:

- a. Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat adat simalungun di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun?

- b. Faktor-faktor apakah saja yang mempengaruhi kedudukan terhadap hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat adat simalungun di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun?
- c. Bagaimana akibat hukum dari perkembangan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris pada masyarakat adat simalungun di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitian yang dapat diperoleh yaitu faedah penelitian secara teoritis dan faedah penelitian secara praktis, yang antara lain adalah:

a. Secara Teoritis

Adapun manfaat dari faedah secara teoritis adalah sebagai manfaat yang memberikan sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan yang pada umumnya maupun pada ilmu hukum khususnya., dimana yang dimaksud dengan ilmu hukum khususnya adalah ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum perdata, terutama yang menyangkut tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia.

b. Secara praktis

Adapun manfaat dari faedah secara praktis yaitu penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat, negara, dan bangsa, juga berguna bagi saya sendiri selaku peneliti dalam pembuatan skripsi ini, dan bagi pihak-pihak yang memiliki permasalahan yang terkait dalam pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hak waris anak perempuan pada masyarakat adat Simalungun di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan hak waris anak perempuan pada masyarakat adat Simalungun di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari perkembangan kedudukan anak perempuan sebagai Ahli Waris pada masyarakat adat Simalungun di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun.

C. Definisi operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Adapun beberapa defenisi operasional dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:.

1. Waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataan mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Waris biasa disebut juga

⁸ Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

sebagai proses berpindahnya harta warisan yang diwariskan oleh pewaris yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya sesuai dengan hukum yang berlaku dalam ruang lingkup masyarakat tersebut.

2. Hukum adat. Hukum adat dengan istilah asing disebut sebagai *living law* atau disebut juga sebagai hukum kebiasaan adalah seperangkat hukum yang didasari atas aturan-aturan tidak tertulis yang bersifat mengikat kepada masyarakat-masyarakat yang menganut hukum adat, dan terus menerus berkembang dan diterima kemudian dijalankan untuk menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut.
3. Perempuan Adat Simalungun. Perempuan Adat Simalungun adalah, perempuan yang lahir dan atau besar di Kabupaten Simalungun yang terlahir dari keluarga penerus marga Adat Simalungun. Perempuan Adat Simalungun memiliki aturan-aturan tersendiri menurut hukum adat mereka, contohnya dalam hal melangsungkan perkawinan sesuai dengan adat mereka.

D. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “**Kedudukan Hukum Waris Adat Simalungun dalam Pembagian Warisan terhadap Anak Perempuan (Studi di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun)**” adalah asli dan dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan berbagai literature seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil peneliti sebelumnya yang judul nya hampir mirip dengan judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi Iska Asrawati, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah) Fakultas Syari‘Ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2021 dengan judul “Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo Perspektif ‘URF (Studi di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim)”. Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu bagaimana pengangkatan anak dalam Adat Semendo di kecamatan Semendo Darat Tengah? Dan bagaimana Perspektif “Urf” terhadap pelaksanaan pembagian waris anak angkat dalam Adat Semendo Di Kecamatan Semendo Darat Tengah. Adapun Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan untuk memperoleh data yang diperlukan atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.
2. Tesis Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2005 yang berjudul “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Pontianak Kota Di Kota Pontianak”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sampel diambil dengan non random sampling. Analisa dilakukan secara deskriptif analisis, yang akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat pada

masyarakat Batak Toba yang sudah hidup merantau dikecamatan Pontianak Kota dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba.

Dari penjelasan mengenai perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa lain tersebut, maka dapat dilihat secara jelas bahwasannya penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat asli, baru, dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang penting dan utama dalam melakukan suatu penelitian. Metode penelitian ini bertujuan untuk mencapai suatu target penelitian ilmiah, dan metode apa kah yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian. Seperti dengan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Adapun Sifat dari penelitian yang dilakukan ini dalam penyelesaiannya menggunakan penelitian yang bersifat Yuridis Empiris, dimana dalam melakukan penelitian menggunakan data-data primer yang diperoleh secara langsung dengan melakukan penelitian lapangan, dimana dengan melihat berdasarkan tentang kenyataan hukum yang ada dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Adapun Sumber Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder, yang mana diperoleh dari:

- a. Data Primer adalah merupakan data-data yang diperoleh dengan secara langsung didapat dari sumber pertama yang berdasarkan pada penelitian lapangan. Data primer yang ada dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan serta informasi yang didapat dari pihak-pihak terkait antara lain Masyarakat muslim di desa Pematang Raya Kabupaten Simalungun yang menggunakan hukum adat sebagai hukum dalam pembagian warisan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh penelitian kepustakaan seperti buku ilmiah, hasil-hasil penelitian yang terkait dengan judul. Bahan hukum sekunder sebagai pisau analisis terhadap peristiwa hukum yang terjadi pada rumusan masalah yang dalam arti seperti buku-buku, dan jurnal terkait rumusan masalah.
- c. Data tersier yaitu bahan tambahan yang diambil dari internet berupa dari artikel maupun dari jurnal online.

3. Alat Pengumpul Data

Keseluruhan sumber data dalam penulisan ini dikumpulkan melalui studi lapangan (riset), yaitu melakukan penelitian dengan mendatangi wilayah Pematang Raya Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan melakukan riset kepada masyarakat-masyarakat setempat.

4. Analisis Data

Adapun data-data yang terkumpul adalah dari hasil riset di lokasi penelitian, dokumen-dokumen yang searah dengan permasalahan, cara berfikir

penulis, dan pendapat-pendapat dari para ahli yang dapat dianalisis secara deskriptif dengan pola pikir induktif. Adapun jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis kualitatif dimana hasil penelitian diuraikan dengan kalimat-kalimat sehingga terpecahlah suatu masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah sistem hukum yang menentukan bahwa ahli waris berdasarkan ketentuan-ketentuan, atau azas-azas yang dimiliki oleh setiap hukum waris adat yang memuat tentang harta warisan, cara menentukan ahli waris, dan bagaimana harta warisan tersebut dapat dialihkan kepada ahli waris untuk diubah kepemilikannya dan penggunaannya serta kekuasaannya.

Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan menggunakan rumus yang telah ditetapkan seperti yang ada pada hukum waris perdata dan hukum waris adat, melainkan proses pembagian warisan didasarkan pada pertimbangan, dikarenakan wujud dari benda dan segala kebutuhan dari ahli waris tersebut. Hukum adat waris menjelaskan tentang aturan-aturan yang dalam proses meneruskan barang-barang, harta benda serta barang-barang yang tidak berwujud dari pewaris kepada ahli waris atau keturunannya.

Di Indonesia dewasa ini masih terdapat beraneka Sistem Hukum Kewarisan yang berlaku bagi warga Negara Indonesia, seperti Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa), Sistem Hukum Kewarisan Adat, dan Sistem Hukum Kewarisan Islam. Khususnya dalam hukum waris adat, ada perbedaan hukum waris adat di daerah yang satu dengan daerah yang lainnya di Indonesia. Sebagai contoh, hukum waris adat di daerah Sumatera Utara, Kecamatan Simalungun, menganut sistem Patrilineal, dan hukum waris adat di daerah Sumatera Barat (Minangkabau), menganut sistem Matrilineal.

Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang berlaku untuk menetapkan harta peninggalan warisan baik yang material maupun immaterial dimana dari seseorang kemudia diserahkan kepada ahli waris dari si pewaris

atau keturunannya. Hukum adat juga merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara pemindahan dan peralihan suatu harta warisan yang ditinggalkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud ke keturunannya. Secara teoritis, hukum waris adat di Indonesia dikenal dengan banyak ragam dan sistem-sistem kekeluargaan di dalam masyarakat.

Ruang lingkup Hukum Waris Adat Meliputi dari beberapa unsur penting. Tiga unsur yang paling penting dalam pembagian hukum waris adat yang masing-masing merupakan unsur mutlak, yaitu:⁹

1. Pewaris

Pewaris atau peninggal warisan adalah anggota keluarga yang meninggal dan meninggalkan harta warisan kepada anggota keluarga yang masih hidup. Pewaris atau peninggal warisan dalam hubungan keluarga biasanya adalah ayah atau ibu. Dalam pengertian ini, unsur yang penting adalah harta peninggalan dan orang anggota keluarga yang masih hidup. Adapun jenis-jenis pewarisnya, yakni:

- a. Pewaris laki-laki (bapak), yakni yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-laki, yaitu pihak bapak (saudara laki-laki dari bapak), hal ini pada umumnya terjadi pada masyarakat yang menganut sistem *patrilineal* yakni menarik garis keturunan lakilaki, yang berlaku pada suku Batak, Lampung, Maluku, dan NTT.

⁹ Aida. N.P Simarmata. "Perkembangan Hukum Waris Adat Simalungun dalam Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan (Studi di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun)", Skripsi Fakultas Hukum USU, 2017, halaman 93.

- b. Pewaris perempuan (ibu), yakni yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak perempuan yaitu ibu, hal ini pada umumnya terjadi pada masyarakat yang menganut sistem *matrilineal* yakni menarik garis keturunan perempuan, yang berlaku pada suku Minang Kabau, Sumatera Barat. Pewaris perempuan dalam menguasai dan mengelola harta warisan didampingi oleh saudara laki-lakinya..
- c. Pewaris orangtua (Bapak-Ibu), yakni yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-laki bersamaan dengan pihak perempuan, dimana hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan orangtua (masyarakat parental).

2. Ahli waris

Ahli waris dalam hukum waris adat adalah orang yang berhak menerima atau meneruskan bagian dari harta warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak untuk mendapatkan dan berkewajiban menerima penerusan dan kepemilikan harta warisan, baik harta yang berwujud benda maupun harta yang tidak berwujud benda yakni jabatan atau kedudukan dan serta tanggung jawab adat, sesuai susunan masyarakat, dan tertib adat yang bersangkutan. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya pengaruh susunan kekeluargaan atau kekerabatan yang terdapat pada masyarakat adat dalam masyarakat yang bersifat *patrilineal*, maupun *matrilineal*.

3. Harta Waris

Harta waris, yakni harta kekayaan peninggalan, yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diteruskan kepemilikannya oleh ahli waris saat ia masih hidup atau setelah ia meninggal dunia, untuk dikuasai dan dimiliki oleh ahli waris atas dasar sistem kekeluargaan atau kekerabatan dan aturan tentang hukum warisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan.

A. Qodri Azizy yang dikutip oleh Komari, memberikan konsepsi secara dinamis bahwa hukum adat Indonesia ini, lebih tepat disebut “hukum kebiasaan” (*customary law*) atau hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), sedangkan dalam pengertian yang statis adalah kebiasaan atau adat istiadat bangsa Indonesia yang telah menjadikan sebuah disiplin dan dikategorikan secara baku.¹⁰

Konsep dan aturan tentang hukum adat di Indonesia hampir dipastikan merupakan ciptaan orang Belanda, yang memiliki tujuan untuk mengadu kalangan masyarakat Muslim dengan kalangan Nasional. Lebih jauh lagi orang-orang Belanda dahulu menanamkan seakan-akan hukum adat merupakan hokum milik kaum nasional, sedangkan hukum Islam merupakan milik asing. Selain itu di dalam kehidupan bangsa Indonesia terkhususnya untuk warga negara yang menganut agama Islam telah menciptakan suatu tata nilai yang mengatur tentang tata kehidupan paling tidak mengatur dan menetapkan baik buruk yang menjadi perintah serta larangan agama, dan kepatuhan hukum serta yurisprudensi Islam yang telah diserap menjadi bagian dari hukum positif.¹¹

¹⁰ Komari, “Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat”, Jurnal Asy-Syari’ah Vol. 17 No. 2, Agustus 2015, halaman 158

¹¹ *Ibid.*, halaman 159.

Ruang lingkup hukum waris adat juga terdiri dari beberapa asas-asas yang dipergunakan dalam membagi warisan, diantaranya yaitu:¹²

1. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Asas yang terkait dengan sila pertama Pancasila yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa” dimana kaitannya adalah kesadaran bahwa Tuhan Yang Maha Esa merupakan Maha mengetahui atas segala-galanya, Maha Adil, dan Maha Pencipta, yang suatu saat dapat menjatuhkan hukumannya, sehingga karena itu apabila pewaris wafat maka para waris tidak akan saling selisih dan saling merebutkan harta warisan.

2. Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak

Asas ini Terkait dengan sila kedua Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yakni dimana dari pemahaman sila tentang kemanusiaan ini dapat ditarik sebuah asas kesamaan hak dan atau kebersamaan hak atas harta warisan yang ditinggalkan dan diperlakukan secara adil dan yang bersifat kemanusiaan baik secara pembagian maupun dalam cara penggunaan atau pemanfaatannya dengan selalu memperhatikan para ahli waris yang hidupnya kekurangan.

3. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Asas ini Terkait dengan sila ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia” dimana dari sila persatuan ini, di dalam hukum waris adat dapat ditarik suatu pengertian tentang asas-asas kerukunan, dimana suatu asas yang

¹² Aida. N.P Simarmata. *Op. Cit.*, halaman 80.

dipertahankan untuk memelihara hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang damai dan tentram tenteram sehingga dalam mengurus menikmati dan memanfaatkan warisan yang tidak terbagi-bagi ataupun dalam menyelesaikan pembagian pemilikan harta warisan yang terbagi-bagi.

4. Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas dalam menyelesaikan dan membagi harta warisan tidak boleh terjadi yang namanya hal-hal yang bersifat memaksakan kehendak di antara yang pihak satu dan pihak yang lain atau menuntut hak tanpa perlu memikirkan kepentingan ahli waris lainnya. Jika terjadi suatu sengketa diantara para ahli waris maka semua anggota ahli waris baik pria atau wanita, yang tua maupun yang muda, tanpa terkecuali harus dapat menyelesaikannya secara bijaksana dengan bermusyawarah dan mufakat dengan damai dan rukun.

5. Asas Keadilan dan Parimirma (belas kasihan)

Asas dalam pewarisan harus menciptakan suatu keadilan bagi seluruh anggota ahli waris mengenai harta warisan yang ditinggalkan, baik ahli waris yang memiliki hubungan darah maupun waris yang bukan hubungan darah tetapi karena suatu pengakuan saudara dan lainnya sebagaimana menurut hukum adat setempat. Dari rasa keadilan yang dimiliki masing-masing manusia di Indonesia yang mempunyai sifatnya KeBhinnekaan yang umum itu dapat berlaku suatu rasa keadilan yang berdasarkan atas asas parimirma, yaitu asas welas asih atau belas kasih terhadap para anggota keluarga ahli waris, dikarenakan kedudukan, keadaan, karya, sejarahnya dan

karyanya, sehingga meskipun diperhitungkan untuk mendapatkan bagian harta warisan.

B. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.¹³

Kedudukan anak perempuan dalam hukum itu sama halnya dengan anak laki-laki, terutama dalam penerapan hukum pidana dan perdata, tidak ada perbedaan diantara keduanya.¹⁴ Namun bicara tentang pembagian warisan, anak perempuan memiliki aturannya tersendiri, terutama dalam pembagian hukum waris islam jika ahli waris anak perempuan beragama islam, dan hukum waris adat, jika anak perempuan tersebut lahir dari keluarga yang memegang teguh hukum adatnya.

Hukum waris perdata, anak perempuan dan laki-laki memiliki pembagian yang sama satu sama lainnya. Seperti yang tertulis dalam

¹³ Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 1.

¹⁴ Aida. N.P Simarmata. *Op. Cit.*, halaman 78

KUHPerdata dimana dijelaskan bahwa bagian anak laki-laki dan anak perempuan jika mereka menjadi ahli waris yang sah, adalah sama.

Hukum waris islam, anak perempuan dan anak laki-laki memiliki bagian yang berbeda satu sama lainnya. Dimana dalam pembagian harta warisan, anak laki-laki memiliki bagian yang lebih besar dari anak perempuan. Anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian dari anak perempuan.

Dasar hukum kewarisan Islam diatur dengan tegas di dalam Al-Qur'an diantaranya dalam Firman Allah dalam surah An-Nisaa': 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Ayat ini memberi ketegasan bahwa ahli waris laki-laki maupun perempuan mendapat bagian harta peninggalan dari orang tua dan kerabat yang meninggal dunia sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

Selanjutnya dalam Firman Allah surah An-Nisaa': 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّتِكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Hukum waris adat, dikenal dengan tiga sistem pembagian harta warisan menurut aliran keturunannya, yaitu *patrilineal*, *Matrilineal*, dan *parental*. *Patrilineal* adalah yang berhak menjadi ahli waris yaitu dimana ahli waris di tarik dari garis keturunan laki-laki,¹⁵ sehingga yang berhak menjadi ahli waris dalam garis keturunan ini adalah, anak laki-laki. Yang mana sistem ini berlaku bagi masyarakat di Pulau Sumatera khususnya di Pulau Sumatera Utara, contohnya pada adat Batak dimana mereka mengambil ahli waris dari keturunan laki-laki, dan keturunan perempuan tidak berhak menjadi ahli waris. Anak perempuan tidak mendapatkan warisan atau berhak menjadi ahli waris, maka mengubah kedudukan anak perempuan di mata hukum terkhusus hukum waris adat.¹⁶

Hukum adat sendiri khususnya di adat Batak Simalungun sendiri juga menganut sistem aliran *patrilineal*, karena mereka beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu mendapatkan warisan, dikarenakan mereka setelah menikah akan mengikut pada suami yang akan bertanggung jawab pada kehidupannya, beda dengan anak laki-laki yang suatu saat ketika menikah dan memulai kehidupan baru akan bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya nanti, dan saudara-saudara yang belum menikah, terutama saudara perempuannya.

Terdapat perbedaan yang dapat dilihat menyangkut kedudukan anak perempuan di mata hukum terutama pada peristiwa hukum yaitu pembagian

¹⁵ *Ibid.*, halaman 85.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 83

warisan, dimana antara hukum waris perdata, hukum waris islam dan hukum waris adat menjelaskan dengan jelas, aturan dan kedudukan untuk anak perempuan, dimana pada hukum waris perdata bagian anak perempuan sama dengan anak laki-laki, dalam hukum waris islam bagi anak perempuan yang lahir di keluarga muslim, bagiannya adalah setengah dari bagian anak atau ahli waris laki-laki, dan dalam hukum waris adat terutama hukum waris adat batak, anak perempuan tidak mendapatkan sama sekali, karena pada adat batak menganut sistem aliran *patrilineal*, yaitu menarik ahli waris dari garis keturunan laki-laki.¹⁷

Hukum waris adat, kedudukan perempuan memiliki perannya masing-masing tergantung hukum adatnya. Seperti dalam hukum adat yang menganut aliran *patrilineal* (berlaku bagi suku yang ada di Sumatera Utara, Palembang, Aceh dan lainnya) perempuan tidak memiliki kedudukan apapun karena setiap suku yang menganut aliran tersebut hanya mengutamakan kedudukan anak laki-laki dalam silsilah adat mereka. Sedangkan bagi masyarakat yang menganut aliran *matrilineal* (berlaku pada masyarakat Padang Sumatera Barat) yang mana mereka menarik garis keturunan perempuan sebagai ahli warisnya sehingga mengakibatkan kedudukan anak perempuan di atas anak laki-laki. Beda jika suatu suku tersebut menganut aliran *parental*, yaitu dimana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama tanpa ada yang dibeda-bedakan.

Kedudukan anak perempuan dalam hukum adat saat ini sudah mengalami banyak perkembangan yang didukung oleh faktor-faktornya. Sudah banyak

¹⁷ *Ibid.*, halaman 82

masyarakat yang dahulunya selalu mengutamakan hukum adat dalam kehidupan mereka sehari-hari dalam menjalankan aktivitas kehidupannya, perlahan-lahan mengalami perkembangan dan mulai menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya sehingga mengubah kedudukan anak perempuan dalam hukum adat, terutama pada Suku Adat Batak Simalungun.

C. Tradisi dan Budaya Masyarakat Adat Simalungun

Masyarakat dikenal kata “Adat” dengan istilah yang berasal dari bahasa asing/Arab. Istilah adat dapatlah dikatakan telah diresepsi ke dalam bahasa Indonesia dan hampir seluruh daerah Indonesia. Kemudian adat apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan.¹⁸ Adat-istiadat merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai akan tetapi juga ditaati. Adat-istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikat tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal pada perasaan keadilannya. Tidak semua adat merupakan hukum, ada perbedaan antara adat dan istiadat biasa dan hukum adat.¹⁹

Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.²⁰ Adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa. Oleh karena itu, setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri, dan

¹⁸ Sigit Sapto Nugroho. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, halaman 20.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 23.

²⁰ Yulia. 2016. *Hukum Adat*. Aceh: Universitas Malikussaleh, halaman. 1

terkadang saling berbeda. Justru itulah yang menjadi identitas dari bangsa yang bersangkutan. Di Negara Republik Indonesia, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah suku-suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu yaitu ke Indonesiaannya. Oleh karena itu dikenal dengan nama Bhineka Tunggal Ika (berbeda beda tetapi tetap satu jua). Adat istiadat selalu tumbuh dan berkembang, inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat di Indonesia. Adat berasal dari bahasa Arab, yaitu perbuatan yang berulang-ulang atau kebiasaan.²¹

Masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kendati demikian segera perlu ditambahkan disini, bahwa yang disebut sebagai ketertiban itu tidak didukung oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu.²²

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat *ajeg* (dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa. Ia adalah penjelmaan jiwa bangsa itu yang terus menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad. Perkembangan itu ada yang cepat dan ada yang lamban. Secepat apapun perkembangannya, namun tidak bersifat

²¹ Mirsa Astuti. 2019. *Hukum Adat di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 1.

²² Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press, halaman 9.

revolusioner. Karena perkembangan yang revolusioner bersifat membongkar hingga ke akar-akarnya. Perkembangan kebiasaan, walaupun cepat, tetapi tidak membongkar semua akar kebudayaan bangsa itu, sebab didalamnya terdapat nilai-nilai yang menjadi dasarnya. Perkembangan selalu dilandasi oleh nilai dasar yang menjadi pedoman mereka untuk mengubah, memperbaharui, atau menghilangkan sesuatu bagian dari kebiasaan itu jika kebiasaan itu sudah tidak fungsional lagi.²³

Pada dasarnya masyarakat itu yang mewujudkan Hukum Adat dan masyarakat pula yang merupakan tempat berlakunya Hukum Adat. Masyarakat dalam pengertian Hukum Adat adalah suatu kesatuan manusia yang berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola perilaku yang sama, dimana perikelakuan yang sama itu tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dan dari pola-pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Jadi kiranya dapat dikatakan bahwa pada awalnya aturan-aturan Hukum Adat itu tumbuh dan diwujudkan oleh suatu komunitas kecil, artinya anggota masyarakatnya tidak demikian besarnya. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat yang mempunyai jumlah yang besar serta menempati daerah yang luas, akan terbagi dalam komunitas kecil dengan wilayah yang relatif lebih kecil.²⁴

Setiap masyarakat itu akan terdapat perbedaan kebudayaan, jadi terdapat perbedaan Hukum Adat pula dan Hukum Adat yang satu berbeda dengan Hukum Adat masyarakat lain. Dengan demikian dapat dipahami apabila diadakan pembagian suatu wilayah yang besar kedalam lingkungan yang lebih kecil, oleh

²³ Dominikus Rato. 2014. *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: Laksbang Justitia, halaman 1.

²⁴ Sigit Sapto Nugroho. *Op. Cit.*, halaman 64.

karena adanya wilayah yang kecil itu kehidupan bersama dengan pola hubungan berulang tetap itu dapat terciptakan. Dengan demikian dapat dipahami apabila diadakan pembagian suatu wilayah yang besar kedalam lingkungan yang lebih kecil, oleh karena dengan wilayah yang lebih kecil itu kehidupan bersama dengan pola hubungan berulang tetap itu dapat terciptakan.²⁵

Hukum adat sebagai suatu model hukum dari masyarakat rumpun suku bangsa melayu yang tidak terkodifikasi, dan merupakan pernyataan hukum dari budaya suku bangsa itu mempunyai beberapa sifat, yaitu konkret, supel, dan dinamis. Konkret, maksudnya segala sikap tindak itu selalu dilakukan secara terang-terangan/nyata, dengan memakai tanda-tanda yang mengerti oleh para warga masyarakat lainnya dalam lingkungan hukum adat itu sendiri. Supel, maksudnya hukum adat itu dalam dirinya dibangun dengan asas-asas pokok saja. Soal-soal yang detail diserahkan kepada pengolahan asas-asas pokok itu dengan memerhatikan situasi, kondisi, dan waktu yang dihadapi. Dinamis, artinya hukum adat itu pada prinsipnya terus-menerus berubah dan berkembang melalui keputusan-keputusan atau penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai hasil temu rasa dan temu pikir melalui permusyawaratan. Dalam pepatah adat melayu, hal inipun telah dinyatakan pula “sekali air bah, sekali tepian berubah”, maksudnya menjelaskan bahwa, hukum adat akan selalu bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakatnya.²⁶

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: Rajawali Pers, halaman 303.

Eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak mereka dalam kaitanya dengan pengakuan dan pengaturannya dalam buku nasional, pertama yang perlu dilakukan adalah menempatkan posisi dan kedudukan masyarakat hukum adat itu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah Negara mengakui dan menghormati atau tidak terhadap keberadaan (eksistensi) atau posisi dan kedudukan masyarakat hukum adat tersebut dengan hak-hak tradisional yang melekat padanya. Kedua, setelah itu yang perlu dilakukan adalah hak-hak adat atas objek yang melekat pada masyarakat hukum adat itu sendiri. Apakah hak-hak adat mereka masih eksist, diakui, dihormati, dan dilindungi pula. Secara normatif bentuk-bentuk pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hukum dapat dicari dan ditemukan dalam aplikasinya, dalam kehidupan sehari-hari.²⁷

Budaya dalam setiap suku adat di Indonesia merupakan budaya yang diturunkan secara turun temurun dan dilestarikan dengan tetap melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Budaya suku Batak yang merupakan salah satu suku yang hidup dan berkembang di Provinsi Sumatera Utara. Suku Batak terdiri dari, Batak Karo, Batak Toba, Batak Pakpak Dairi, Batak Mandailing, dan Batak Simalungun.

Kabupaten Simalungun adalah sebuah kabupaten di Sumatra Utara, Indonesia. Kabupaten ini merupakan rumah bagi suku Batak Simalungun. kabupaten ini merupakan kawasan yang dihuni oleh suku asli yaitu Suku Batak Simalungun. Selain Suku Batak Simalungun, etnisnya yang paling dekat, Batak

²⁷ Rosdalina. 2017. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 120.

Toba, juga banyak terdapat di Simalungun, dan sebagian Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Angkola. Suku Jawa merupakan suku pendatang terbanyak di Kabupaten Simalungun, dan ada pula Melayu, Sunda, Minangkabau dan Tionghoa.²⁸

Simalungun sendiri adalah salah satu dari sekian banyaknya suku yang ada di Indonesia, yang terletak di pulau Sumatera tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Simalungun merupakan salah satu suku yang masih memegang teguh hukum adat daerah setempatnya, dimana hukum adat tersebut mereka terapkan dikeseharian mereka dalam menjalankan suatu aktivitas, perkumpulan majelis, dan lainnya, termasuk dalam pembagian warisan.²⁹

Simalungun merupakan salah satu daerah yang terletak di Pulau Sumatera, khususnya di Sumatera Utara. Suku Simalungun adalah salah satu dari suku Batak yang terdapat di wilayah Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatra Utara. Suku Simalungun ini berada di antara dua kebudayaan, yaitu suku Batak Toba dan suku Batak Karo. Karena wilayah kediaman suku Batak Simalungun ini berada di antara wilayah kedua suku Batak tersebut, maka bahasa Simalungun hampir mirip dengan bahasa Toba dan Karo. Suku ini memiliki garis keturunan patrilineal.

Suku Batak Simalungun memiliki budaya yang diwariskan dari leluhurnya secara turun-temurun. Salah satu bentuk dari kebudayaan itu adalah kesenian. Suku Batak Simalungun memiliki kesenian seperti seni musik, seni tari, seni rupa, seni

²⁸ Wikipedia, "Kabupaten Simalungun", melalui https://id.wikipe dia.org/wiki/Kabupat en_Simalungun., diakses pada tanggal 25 September 2021 pukul 23.05 WIB.

²⁹ *Ibid.*

sastra dan juga seni kerajinan tangan. Kabupaten Simalungun memiliki kebudayaan yang menghasilkan banyak kesenian daerah dan upacara adat yang dilaksanakan sebagai upaya masyarakat Simalungun dalam mensyukuri anugerah alam yang diberikan Tuhan. di setiap daerah.

Simalungun sendiri adalah salah satu dari sekian banyaknya suku yang ada di Indonesia, yang terletak di pulau Sumatera tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Simalungun merupakan salah satu suku yang masih memegang teguh hukum adat daerah setempatnya, dimana hukum adat tersebut mereka terapkan dikeseharian mereka dalam menjalankan suatu aktivitas, perkumpulan majelis, dan lainnya, termasuk dalam pembagian warisan. Karena wilayah kediaman suku Batak Simalungun ini berada di antara wilayah kedua suku Batak tersebut, maka bahasa Simalungun hampir mirip dengan bahasa Toba dan Karo. Suku ini memiliki garis keturunan patrilineal.

Simalungun mempunyai kebudayaan yang beraneka ragam dan patut untuk di lestarikan, contohnya salah seorang pecinta budaya Simalungun yaitu Sultan Saragih salah seorang Seniman Muda Simalungun yang masih aktif dalam kegiatan budaya Simalungun. Dalam tulisan Sultan Saragih di dalam penelitiannya menyatakan bahwa, salah seorang putera Guru Raya yaitu Borahim Purba Dasuha, Borahim Purba adalah salah seorang penasehat spiritual kerajaan Raya yang terlihat pada rekaman foto masa kolonial belanda (KITLV) dengan menggunakan ikat kepala Simalungun, hiou (ulos), pustaha lak-lak bersanding di badannya, serta Tukkot Malehat yang tertancap di belakangnya. Dalam tulisan ini Tukkot Malehat disebut sebagai peninggalan nenek moyang terdahulu dan dipercaya memiliki

kesaktian dan tidak sembarangan di sentuh oleh orang lain. Hanya dapat digunakan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kekuatan spiritual seperti penasehat spiritual raja Raya dan pangulu balang.

Kesenian merupakan warisan yang tidak boleh dilupakan dan harus dikembangkan karena dapat menjadi identitas dan ciri khas dari suatu daerah yang memilikinya. Kesenian biasa digunakan dalam ritual, upacara adat, hiburan, dan pertunjukan sehingga kesenian itu tidak lepas dari aktivitas masyarakat. Kesenian yang ada pada masyarakat Simalungun diantaranya adalah seni musik (gual), seni drama dan seni tari (tortor).

Seni musik dalam suku Simalungun ada yang disebut dengan “Gonrang” yang artinya sama dengan Gondang yang dimainkan dengan cara dipukul. Gonrang berperan sebagai media yang menghubungkan manusia dengan sesamanya dalam hubungan horizontal. Gonrang merupakan suatu instrument musik Simalungun yang keberadaannya sangat dilestarikan pada zamannya. Gonrang pada suku Simalungun dibagi dua, yaitu Gonrang sipitu-pitu dan Gonrang sidua-dua. Tari dalam bahasa Simalungun adalah tortor, yaitu ungkapan ekspresi jiwa seseorang yang dituangkan melalui gerak baik dalam hal suka cita maupun dukacita. Tortor dahulu selalu terkait dengan ritual yang berhubungan dengan roh dan ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia, akan tetapi saat ini tortor sudah dijadikan daya tarik wisata dan dipentaskan dalam berbagai acara sebagai pertunjukan dan hiburan.

Suku Simalungun biasa menggunakan tortor untuk menunjukkan suatu prosesi adat atau proses kegiatan, salah satunya adalah Totor Sirintak Hotang yang

merupakan tortor usihan. Tortor Usihan merupakan sebuah tarian yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Tarian ini di susun untuk mengenang kesulitan yang dialami masyarakat dahulu sewaktu mencari rotan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada masa itu mencari rotan merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat simalungun dalam mempertahankan kehidupan.

Tortor Sirintak Hotang memiliki iringan musik eksternal, yaitu iringan musik yang lahir dari luar tubuh manusia, yang menggunakan alat musik yang artinya adalah iringan tari yang diiringi secara langsung oleh pemusik dengan menggunakan seperangkat alat musik yaitu gonrang sipitu-pitu, sarunei, ogung dan mogmongan. Musik yang digunakan adalah musik tradisional Simalungun yaitu musik Gual Pokkah-pokkah, Gual Pokkah-pokkah berasal dari kata Gual (musik) pokkah-pokkah adalah ketukan dalam musik tersebut yang di buat oleh masyarakat simalungun, akan tetapi nama musik pengiring ini dapat berbeda-beda.

Sistem kepemimpinan di suatu kampung dipimpin oleh seorang kepala desa atau kepala suku, sebutan untuk kepala desa di Simalungun ialah pangulu balang. Setiap pangulu balang di setiap desa adalah keturunan raja, tugas utama dari pangulu balang adalah untuk menjaga rakyatnya dan keturunannya dari bahaya dan ancaman yang dapat menyerang kampung tersebut, yaitu dengan cara melakukan ritual ataupun perang. Salah satu upacara yang dilakukan adalah upacara mamagari huta (menolak bala).

Masyarakat Simalungun dikenal dengan mata pencahariannya yaitu berladang atau bercocok tanam yaitu menanam padi dan jagung, dikarenakan padi merupakan makanan sehari-hari dan jagung merupakan makanan tambahan. Dalam

perkawinan pun, suku Simalungun memiliki aturan-aturan yang sesuai dengan hukum adat mereka. Masyarakat Simalungun memiliki sistem nilai wawasan, mentalitas dan sikap yang dapat disebut sebagai salah satu puncak dari budaya daerah yaitu *Tolu Sahundulan (Tondong Pangalopan Podah, Sanina Pangalopan Riah, Boru Pangalopan Gogoh)*. Nilai *Tolu Sahundulan* secara langsung memberi petunjuk dalam berperilaku. Simalungun merupakan suku atau etnis dengan identitas dan budayanya yang terbentuk dalam proses sejarah perkembangannya.

Sebagai identitas, Simalungun dapat dibedakan dari suku-suku bangsa lainnya dari adat, budaya, kebiasaan, sejarah dan segala aspek kehidupannya. Salah satu kekayaan daerah Simalungun ialah *uppasa*. Adapun pantun Simalungun (*uppasa*) adalah betuk puisi lama yang mirip dengan pantun dalam sastra melayu, yakni berupa puisi rakyat yang mencakup seluruh lapisan masyarakat dan segala tingkatan umur. Ada *uppasa* anak-anak, muda-mudi, dan orang tua.

Perkawinan adat Simalungun menampilkan *podahatau umpasa* dalam bentuk pantun. Misalnya, ketika seorang penatua atau orang tua memberikan nasehat (*podah*) kepada sepasang pengantin dalam perkawinan, pertama kali harus diberikan suatu *umpasa* atau pantun, disusul nasehat (*podah*) yang diberikan kepada sepasang pengantin. Kebiasaan ini disebut *Hata-hata mambere podah*.

Hata-hata mambere podah adalah salah satu kebudayaan adat Simalungun yang biasanya dilangsungkan dalam perkawinan adat. *Podah* adalah suatu nasihat yang di sampaikan oleh petuah adat dan keluarga kepada kedua mempelai. Ada pun tujuan *podah* yang diberikan kepada kedua mempelai yakni agar kedua mempelai mampu menerapkan setiap *podah* dan menjadikan *podah*

sebagai pedoman dalam membina rumah tangga. *Hata-hata mambere podah* disampaikan bersamaan dengan hidangan *dayok binatur* (ayam susun) yang merupakan makanan khas Simalungun yang di hidangkan pada acara adat perkawinan. *Dayok binatur* adalah jenis makanan yang diolah dari daging ayam jantan dan rempah-rempah dan sering dihidangkan dengan dua jenis hidangan yaitu dengan cara dipanggang dan digulai. *Dayok binatur* yang artinya di atur dengan tujuan agar kehidupan kita teratur seperti keteraturan dari ayam yang sudah diatur sedemikian rupa saat di hidangkan. Perkawinan adat Simalungun memiliki proses atau tahapan yaitu:

Pertama, Pra nikah yang terdiri dari *Mangarisika, Marhori-hori Dinding, Marhusip, Pudun Sauta, Martumpol, Martonggo Raja*. Kedua, Pesta Perkawinan yang terdiri dari:

1. Proses perkawinan di Gereja
2. Proses perkawinan di Gedung.

Adapun tata urutan perkawinan di Gedung dimulai dengan melaksanakan *Prosesi Hata-hata Mambere Podah*. *Raja parhata*/protokol pihak wanita meminta semua dongan tubu/semarganya bersiap untuk menyambut dan menerima kedatangan rombongan hula-hula dan tulang. *Raja parhata*/protokol pihak perempuan memberi tahu kepada *Hula-hula*, bahwa *Suhut* pihak laki-laki sudah siap menyambut dan menerima kedatangan *Hula-hula*. Setelah *Hula-hula* mengatakan mereka sudah siap untuk masuk, *Raja parhata*/protokol pihak wanita/Pria mempersilakan masuk dengan menyebut satu persatu secara berurutan yakni *Hula-hula, Tulang, Bona Tulang, Bonaniari, Hula-hula namarhamarangi,*

Hula-hula anak manjae, dengan permintaan agar mereka bersama-sama masuk dan menyerahkan pengaturan selanjutnya kepada *hula-hula*. Semua *appang naopat, tolu sahundulan* ini akan menyampaikan *hata-hata mambere podah* kepada kedua mempelai pada saat proses perkawinan adat yang dilaksanakan di gedung yaitu:

1. Menyerahkan tanda makanan (*Tudu-tudu ni sipanganon*),
2. Menyerahkan *dengke* (ikan oleh suhut pihak wanita),
3. Makan bersama,
4. Membagi *Jambar* (tanda makanan adat).

Ketiga, Pasca Pernikahan, prosesi ini terdiri atas:

1. Pesta *Unjuk*,
2. *Mangihut di ampang* (dialap jual)
3. *Ditaruhon jual*
4. *Paranak* makan bersama di tempat kediaman pria (*Daulat ni sipanganon*)
5. *Paulak Unea*
6. *Manjahea*,
7. *Maningkir*

Tangga Hata-hata mambere podah sebagai salah satu tradisi lisan yang terdapat dalam budaya adat Simalungun. Tradisi lisan adalah kegiatan budaya tradisional suatu masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dengan media lisan dari suatu generasi ke generasi lain baik tradisi itu berupa susunan kata-kata lisan (*verbal*) maupun tradisi lain yang bukan lisan (*non-verbal*). Tradisi lisan dapat berupa berbagai pengetahuan dan adat istiadat yang secara turun temurun

disampaikan secara lisan yang mencakup tidak hanya berupa cerita rakyat, legenda atau mitos. Tradisi lisan mencakup atau berkaitan dengan sejarah, hukum adat, upacara adat, upacara keagamaan, ramuan tradisional, dan pengobatan. Semua itu dapat dikatakan sebagai tradisi lisan dan proses penyebarannya pun biasanya dilakukan secara lisan atau dilisankan.

Tradisi lisan dapat disebut juga sebagai tradisi budaya. Hal penting yang menjadi isi dan yang perlu diperhatikan dalam kandungan kebudayaan, tradisi budaya atau tradisi lisan ialah makna dan fungsi, nilai dan norma budaya serta kearifan lokal. Setiap etnik di Indonesia termasuk etnik Simalungun memiliki banyak nilai budaya yang dapat dimanfaatkan untuk menata kehidupan masyarakat dalam rangka membentuk kepribadian yang kuat untuk tujuan pembentukan kedamaian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai budaya dari berbagai etnik di Indonesia pada umumnya saling mengisi dan saling melengkapi untuk satu kearifan lokal.

Tradisi yang bersifat lisan merupakan norma-norma adat yang hendaknya dipatuhi oleh anggota masyarakatnya. Setiap ada upacara adat, aturan dalam upacara itu dilakukan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang sebelumnya. Mengangkat, bahwa secara umum tradisi lisan mempunyai fungsi penting. Fungsi tersebut sangat berhubungan dengan masyarakat antara lain:

1. Tradisi lisan berfungsi sebagai cerminan angan-angan suatu kolektif. Misalnya, dalam masyarakat Jawa, ada kepercayaan pada suatu masa “akan datang ratu adil”. Kepercayaan itu sebagai cerminan harapan, cita-cita tentang citra pemimpin yang ideal, adil, makmur, dan berwibawa. Pada sisi lain

kemungkinan besar kepercayaan itu juga menggambarkan „pemimpin yang sekarang itu” sangat mengecewakan hati rakyatnya, kacau, tidak adil, dan tidak berwibawa,

2. Tradisi lisan berfungsi sebagai alat pendidikan. Tradisi lisan yang berfungsi sebagai tradisi lisan akan memberikan pengetahuan, pengertian, dan pemahaman terhadap nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat yang ditanamkan sejak masa kanak-kanak,
3. Tradisi lisan berfungsi sebagai alat pemaksa atau pengontrol norma-norma. Masyarakat selalu dipatuhi anggota kolektifnya. Hal ini dapat kita jumpai apabila isi dalam sastra lisan tersebut mengungkapkan peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang berkembang di masyarakat baik secara eksplisit maupun implisit. Hukum tersebut diungkapkan agar setiap individu tetap menjaga harmonisasi dalam konteks hubungannya dengan Tuhan, alam sekitar dan masyarakat.

Perkawinan adat Simalungun mempunyai benda-benda atau perlengkapan yang digunakan dalam pesta perkawinan. Perlengkapan tersebut antara lain:

1. *Gotong* (kopiah laki-laki), adalah penutup kepala pria Simalungun, berbentuk seperti kerucut, biasanya gotong dipergunakan dalam acara pesta dan acara resmi lainnya yang bernuansa budaya simalungun. Gotong pada dasarnya dipakai oleh pria simalungun yang sudah berumah tangga pada suatu acara pesta, dimana yang empunya pesta adalah mereka atau dalam bahasa Simalungun dinamakan Suhut. Pada gotong ada simbol pagar atau rantai gotong yang masing-masing terbuat dari perak maupun

emas. Ada juga Doramani yang merupakan perwujudan simbol hirarki pada masa pemerintahan feodalisme di Simalungun. Doramani merupakan hiasan gotong di Simalungun letaknya di sebelah kiri gotong, bergantung dengan jumlah yang ganjil dan ukuran yang sama besar.

2. *Bulang* (tudung Wanita), digunakan dalam bentuk bulang sulappei. Untuk membedakan bulang yang digunakan pengantin perempuan dengan yang digunakan hasuhuuton (tuan rumah, mertua/ibunya) maka bulang pengantin adalah bulang sulappei dengan warna asli Simalungun (merah hati/kecoklatan).
3. *Suri-suri* (Selendang Wanita), disandang di bahu sebelah kanan dan memiliki panjang yang sama di bagian depan dan belakang.
4. *Bajut* (Tas Wanita), adalah baju adat khas Simalungun wanita
5. Keris (Suhul gading), yaitu senjata khas Simalungun yang dipakaikan kepada laki-laki.

Selain itu ada benda-benda yang diperlukan dalam proses adat yakni:

1. *Demban*, sebagai penanda atas kedatangan dan penghormatan kepada tondong (yang memegang peran dan pemilik pesta (orang tua)
2. *Ulos* bermakna sebagai bagian adat Simalungun yang akan diberikan kepada *boru* (penyandang pesta)
3. *Tapongan* yang bermakna sebagai simbol adat yang sah. *Tapongan* disebut juga *maralop* sewaktu menyampaikan mahar.
4. Beras yang bermakna menyatakan selamat.
5. *Patappei* parsahapan dengan menggunakan benda mardemban gunringan yang berfungsi untuk menyampaikan mahar.

6. *Dayok binatur* yang bermakna agar kelak keluarga yang telah menerima hata-hata mambere podah memiliki keteraturan dalam membina rumah tangga mereka. *Dayok binatur* tersusun sangat rapi maka dari itu disebut dengan *dayok binatur* artinya ayam yang tersusun rapi.

Simalungun memiliki empat marga asli yang berasal dari wilayah mereka, yaitu marga Purba, Damanik, Saragih dan Sinaga. Keempat marga tersebut merupakan hasil dari *harungguan bolon* yaitu, permusyawaratan besar antara 4 raja besar untuk tidak saling menyerang dan tidak saling bermusuhan (*marsiurupan bani hasunsahan na legan, rup mangimbang munssuh*). Adapun keempat raja tersebut adalah:

1. Raja *Nagur* bermarga Damanik

Damanik berarti Simada Manik (pemilik manik), dalam bahasa Simalungun, Manik berarti *Tonduy, Sumangat, Tunggung, Halanigan* (bersemangat, berkharisma, agung/terhormat, paling cerdas).

2. Raja Banua Sobou bermarga

Saragih dalam bahasa Simalungun berarti *Simada Ragih*, yang mana *Ragih* berarti atur, susun, tata, sehingga *simada ragih* berarti Pemilik aturan atau pengatur, penyusun atau pemegang undang-undang.

3. Raja Banua Purba bermarga Purba

Purba menurut bahasa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *Purwa* yang berarti timur, gelagat masa datang, pegatur, pemegang Undang-undang, tenungan pengetahuan, cendekiawan/sarjana.

4. Raja Saniang Naga bermarga Sinaga

Sinaga berarti *Simada Naga*, dimana Naga dalam mitologi dewa dikenal sebagai penyebab Gempa dan Tanah Longsor.

Bahasa yang digunakan masyarakat adat Simalungun pada umumnya adalah bahasa Indonesia, tetapi banyak juga masyarakat-masyarakat adat lainnya yang masih menggunakan bahasa Adat Simalungun, yaitu bahasa Batak Simalungun di kehidupan sehari-harinya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Adat Simalungun Di Kecamatan Pematang Raya

Perempuan merupakan sosok yang seharusnya memiliki kesempatan dan hak yang sama seperti kaum laki-laki. Kesempatan dan hak sebagai manusia yang

mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan Nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan serta dalam hal pewarisan pada adat- adat yang berlaku di seluruh Indonesia.

Hukum waris adat yakni hukum waris yang berlaku bagi penduduk Indonesia asli atau pribumi. Namun, beberapa daerah di Indonesia yang masih menjunjung tinggi sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti.

Padahal saat ini, banyak perempuan (istri) tidak hanya diam di rumah menjadi ibu rumah tangga. Banyak dari mereka yang bekerja dan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ada juga istri yang membawa harta ke dalam pernikahan, baik karena usahanya sendiri sebelum menikah atau pemberian dari orang tua mereka. Sehingga, dapat dikatakan istri juga berkontribusi dalam pembentukan harta bersama. Kontribusi istri terhadap pembentukan harta keluarga akan memengaruhi kontrol atas harta tersebut, sehingga harta yang ada dalam keluarga tidak lagi hanya menjadi “harta suami”, tetapi juga “harta istri”. Dengan kata lain, sang istri juga merupakan pewarisnya.

Kedudukan mengandung arti tingkatan atau martabat keadaan yang sebenarnya, status keadaan atau tingka⁴⁴ ng dan badan atau negara. Kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan pada prinsipnya berbeda. Kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan ulun Lampung Saibatin bukanlah sebagai ahli waris, melainkan hanya sebagai pengguna dan pemelihara warisan ketika ia masih

muda. Akan tetapi, anak perempuan masih memiliki kemungkinan untuk mendapatkan bagian dari warisan tersebut apabila ia telah menikah sesuai dengan kedudukan yang ia miliki dalam keluarga, adat, dan masyarakat. Kedudukan anak perempuan dalam pewarisan, antara lain:

1. Kedudukan perempuan sebagai anak

Masyarakat hukum Indonesia jika ditinjau dari segi kekeluargaan adalah berbeda-beda, disetiap lingkungan adat ini masing-masing mempunyai sistem kekeluargaan yang berbeda-beda pula. Begitu juga dalam hal kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan pada prinsipnya dan dasarnya adalah berbeda. Hukum Adat Simaungun merupakan salah satu hukum adat yang masih hidup dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan.

Anak laki-laki merupakan generasi penerus ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak karena anak perempuan dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya, dan masuk ke dalam klan suaminya. Selama anak perempuan belum menikah, dia masih tetap kelompok ayahnya. Dalam masyarakat Batak Toba yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris ayahnya.

Anak perempuan hanya memperoleh sesuatu dari orang tuanya sebagai hadiah. Tetapi dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Januari 1968 No 136K/Sip/1967, Mahkamah Agung telah membenarkan

putusan Pengadilan Tinggi yang mempergunakan hukum adat Batak, Holong Ate atas pembagian harta warisan di daerah Padang Sidempuan. Hukum adat Batak Holong Ate telah memberikan bagian warisan kepada anak perempuan lebih banyak atas pertimbangan kemajuan kedudukan perempuan dan hak perempuan di tanah Batak pada khususnya dan di perantauan pada umumnya.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Juli 1973 Nomor 1037K/Sip/1971. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa anak perempuan adalah merupakan satu-satunya ahli waris dan yang berhak atas harta warisan yang ditinggal pewaris. Adapun kedudukan perempuan sebagai anak adalah berikut:

a. Sebagai anak kandung

Anak kandung sudah pasti akan mendapatkan hak sebagai pewaris dari orang tuanya, terutama anak laki-laki keturunan Batak Simalungun. Hal ini dikarenakan orang tua berpikir bahwa seorang anak adalah penerus dari orang tuanya. Apabila pewaris meninggal dan meninggalkan anak sulung yang usianya masih muda (kecil), maka harta warisan akan terlebih dahulu dikelola oleh kerabat dekatnya seperti paman/kakek. Ketika anak tersebut beranjak dewasa, maka hak kepemilikan atas harta dikembalikan kepada anak. Meski anak tersebut berjenis kelamin perempuan, maka anak perempuan tetap mendapatkan harta warisan penuh.

b. Sebagai anak tiri dan anak angkat.

Dalam perihal pewarisan, anak tiri dan anak angkat dimungkinkan memperoleh warisan dari orang tuanya. Kedua status anak ini memiliki

yang sama yakni mendapatkan kasih sayang dan bimbingan dari orang tua angkatnya. Mengenai hal pewarisan, anak tiri dan anak angkat berhak mewarisi harta dari orang tua angkatnya. kedudukan anak perempuan sebagai anak angkat tetap memiliki hak mewaris apabila ia dalam kondisi tidak memiliki saudara laki-laki. Hal ini dilihat dari segi sosiologis dan rasa keadilan karena anak tiri/angkat telah menunaikan kewajibannya terhadap orang tua angkatnya.

Berdasarkan penjelasan pengangkatan anak bagi Suku Simalungun dimungkinkan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Keluarga tidak mempunyai anak
- 2) Keluarga tidak mempunyai anak laki-laki tetapi mempunyai anak perempuan
- 3) Keluarga yang bersangkutan akan menikahkan anaknya dengan seseorang yang bukan orang Asli Simalungun.

Keluarga yang tidak mempunyai anak dapat mengadopsi anak dari kerabat terdekat. Namun pada keluarga yang hanya memiliki anak perempuan, maka pengangkatan anak dilaksanakan saat proses perkawinan.

2. Kedudukan perempuan sebagai Istri

Di dalam sebuah keluarga bahwa seorang istri wajib menjaga keutuhan rumah tangganya, setia dan berbakti kepada suami, serta merawat dan mendidik anak-anaknya hingga mereka dewasa. Istri adalah pendamping suami dalam menegakkan rumah tangga. Sejak perkawinan terjadi istri telah masuk ke dalam keluarga suaminya dan melepaskan hubungan

dengan keluarganya sendiri. Walaupun sebenarnya hubungan itu tetap masih ada sebagaimana yang terdapat dalam *Dalihan Na Tolu* di tengah-tengah masyarakat Batak Simalungun, Si istri telah menjadi hak dan tanggung jawab dari suaminya dan istri mempunyai hubungan hukum semata-mata bukan hanya terhadap suami saja tetapi juga terhadap kerabat suaminya.

Tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan. Apabila istri telah melahirkan anak laki-laki maka posisinya adalah kuat di dalam keluarga. Oleh karena itu, apabila dalam sebuah keluarga hanya mempunyai anak perempuan maka keluarga tersebut dianggap punah. Kedudukan suami dan istri di dalam rumah tangga dan masyarakat adalah tidak seimbang ini karena pengaruh dari sistem kekeluargaan Patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak Simalungun.

Sistem kekerabatan pada masyarakat patrilineal melihat kedudukan janda sebagai orang asing sehingga tidak berhak menjadi ahli waris. Sejak perkawinannya, si istri itu masuk ke dalam lingkungan atau kelompok kerabat suaminya. Begitu juga anak-anak keturunannya dari perkawinannya itu. Namun, seorang istri berhak memiliki harta yang diperoleh selamanya karena ikatan perkawinan (harta bersama). Oleh sebab itulah, pada masyarakat patrilineal janda memiliki ketentuan, yaitu apabila janda diintegrasikan ke dalam kerabat suaminya, ia dapat menetap di sana dan mendapatkan nafkahnya.

Perempuan janda bisa saja menjadi ahli waris apabila ada perjanjian perkawinan antara ia dengan suaminya. Jika tidak ada perjanjian kawin, seluruh

harta dari suami yang meninggal termasuk harta bawaannya menjadi harta warisan si janda (istri yang hidup terlama).

Hal lain yang tak kalah menarik perlu dikaji adalah pengakuan hukum adat Batak bernama *dalihan na tolu*. *Dalihan na tolu* merupakan prinsip adat Batak yang bertujuan mengatur pergaulan hidup yang mengedepankan keseimbangan dan perdamaian yang berdiri atas tiga tungku kelompok masyarakat. Bagi masyarakat adat Batak, tiga tungku tersebut berdiri sama tinggi, duduk sama rendah yang sama panjang, dan besar untuk menunjukkan adanya keadilan dan demokrasi yang seimbang.³⁰

Dalihan na tolu ini juga sekaligus dianggap sebagai simbol di dalam adat Suku Simalungun. Semua masyarakat adat Suku Simalungun yang ingin melakukan perkawinan, wajib mengikuti semua aturan yang ada dalam prinsip *dalihan na tolu*. Selain itu, *dalihan na tolu* juga dapat berperan sebagai wadah untuk masyarakat adat Batak Toba menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan perkawinan melalui unsur-unsur di dalamnya

. Tungku dalam persepsi masyarakat adat mempunyai kesamaan (analogi) dengan hubungan kekeluargaan. Persamaannya secara terperinci adalah sebagai berikut:³¹

1. Tungku tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Manusia memerlukan makanan untuk hidup. Berbicara tentang makanan, selalu terkait dengan *dalihan* (tungku), yaitu alat untuk memasak makanan. Selain itu tungku

³⁰ Jaja Ahmad Jayus, "Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak (Kajian Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN.Blg dan Nomor 439/PDT/2015/PT-Mdn)", Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 2 Agustus 2019, halaman 250.

³¹ *Ibid.*, halaman 251.

mempunyai fungsi yang lain yaitu tempat untuk berdiang menghangatkan tubuh dari udara dingin;

2. Ketiga batu tungku sebagai satu kesatuan adalah landasan atau dasar tempat meletakkan dengan kokoh periuk untuk menanak atau memasak lainnya, sehingga tidak ada isi periuk yang tumpah dan dapat masak dengan sempurna. Demikian dengan halnya *dalihan na tolu*, berfungsi dengan sempurna menopang masyarakat Batak secara penuh keseimbangan. Kalau ada persoalan seperti kemalangan atau musibah, akan ditopang dan ditanggulangi oleh ketiga unsur *dalihan na tolu* secara bersama-sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing;
3. Untuk memanaskan atau memasak harus ada api. Api yang ada di tungku harus tetap menyala, agar tungku tersebut dapat berfungsi dan bermanfaat dengan sempurna. Api yang menghidupkan hubungan sosial dan solidaritas sesama orang Batak adalah marga.

Prinsip *dalihan na tolu* dalam hukum adat Suku Simalungun berdasarkan dua hal, yaitu: pertama sikap dan perilaku terhadap *dongan sabutuha* atau kawan semarga. Hal ini bermakna sikap manat atau hati-hati terhadap *dongan sabutuha* dapat disejajarkan dengan ungkapan yang berbunyi: “benang jangan terputus, tepung jangan terserak.” Kedua, sikap dan perilaku terhadap hula-hula atau marga istri sikap somba atau hormat yang ditetapkan terhadap hula-hula didasarkan kepada pemikiran bahwa putri hula-hula adalah ibu yang melahirkan keturunan dan disebut *hagabeon* dalam bahasa Batak.³²

³² *Ibid.*

Sistem kehidupan dalam adat Simalungun diatur di dalam adat. Fungsi utamanya ialah untuk menciptakan keteraturan di dalam masyarakat. Aktivitas yang dilakukan sehari-hari, bila berhubungan dengan sesama orang batak terlebih lagi jika sama-sama merupakan suku Simalungun, hubungan dalam bidang pekerjaan, baik itu pemerintahan, pendidikan, perusahaan, perniagaan, ataupun hubungan organisasi di dalam lembaga politik atau keamanan yang dilakukan secara resmi oleh sesama orang Simalungun, maka pada akhir hubungan itu ditutup akan diakhiri dengan bahasa Simalungun dengan melakukan partuturan.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman juga mengubah pola pikir manusia terutama untuk masyarakat adat batak Simalungun, termasuk dalam pembagian harta warisan, yang dimana dahulu mereka lebih mengutamakan hukum adat daerah mereka tetapi sekarang sudah berkembang dan hampir sebagian masyarakatnya menggunakan hukum waris islam bagi penduduk muslim dan hukum waris perdata bagi penduduk non muslim. Maka oleh karena itu mengubah kedudukan anak perempuan dalam perwarisan di masyarakat suku adat Batak Simalungun.

Dalam masyarakat adat batak Simalungun di Pematang Raya perlahan-lahan sudah mulai mengalami perkembangan dan perubahan termasuk dalam hal kedudukan anak perempuan. Sekarang anak perempuan sudah mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tuanya di luar dari pemberian yang diberikan pada saat pernikahannya. Adapun beberapa alasan masyarakat memberikan warisan kepada anak perempuan mereka karena anak perempuan juga merupakan anak kandung dan darah daging mereka, sehingga tidak ada

perbedaan di antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam mendapatkan masing-masing hak mereka. Namun mengenai kedudukan dan pembagian warisan anak laki-laki tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan kedudukan anak perempuan. Hidup dan beradaptasi dengan zaman yang sudah sangat modern tidak memungkinkan bagi mereka untuk melepaskan diri dari kewajiban-kewajiban adatnya.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Adat Simalungun di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun

Perempuan merupakan sosok yang seharusnya memiliki kesempatan dan hak yang sama seperti kaum laki-laki. Kesempatan dan hak sebagai manusia yang mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan Nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan serta dalam hal pewarisan pada adat- adat yang berlaku di seluruh Indonesia.

Hukum adat selalu menarik untuk dikaji, sebagaimana pemaknaan hukum adat dalam ruang wacana akademik memberikan hakikat hukum adat sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat dan dalam bentuknya yang tidak tertulis.³³ Hukum adat atau yang biasa disebut dengan hukum kebiasaan adalah serangkaian atauran-aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat-masyarakat tertentu yang kemudian diterima dan

³³ Fokky Fuad. 2016. *Negara dan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI, halaman 235.

dijalankan menjadi hukum yang berlaku secara terus-menerus, tetapi seiring berjalannya waktu dan serta perkembangan dan kemajuan jaman, juga berdampak dalam hal penerapan hukum adat, termasuk dalam pembagian warisan, dimana waris hukum adat mengalami perkembangan dalam pelaksanaannya.

Bagi bangsa Indonesia, eksistensi hukum tidak bisa dilepaskan dari rangkaian sejarah panjang keberadaan hukum adat yang menjadi bagian yang tidak tak terpisahkan masyarakat Indonesia berabad-abad silam. Keberadaan adat tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia, yang mana satu dengan yang lain berbeda-beda meskipun dalam rumpun satu bangsa. Perbedaan tersebut menunjukkan eksistensi hukum adat di daerah tersebut senantiasa berkembang dan masih mengikuti perkembangan zaman. Proses kelahiran hukum adat tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan tahapan yang panjang. Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus-menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Kebiasaan yang berulang-ulang tersebut akan menjelma menjadi tata kelakuan yang menjadi pengikat antar manusia, yang lambat laun akan menjadi kebiasaan atau adat istiadat antar mereka sendiri.

Adat istiadat tersebut akan menjadi kaidah-kaidah yang dikenal, diakui dan dihargai, dan juga ditaati oleh anggota masyarakat. Adat inilah pada ujungnya akan menjelma menjadi hukum yang lahir dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri, yang secara singkat dinamakan hukum adat. Eksistensi hukum adat lahir diperoleh dari

berbagai cara. Misalnya saja, keberadaannya melalui pengakuan dan diakui secara turuntemurun, dan telah tertuang dalam hukum saat ini, hukum positif.³⁴

Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman juga mengubah pola pikir manusia terutama untuk masyarakat adat batak Simalungun, termasuk dalam pembagian harta warisan, yang dimana dahulu mereka lebih mengutamakan hukum adat daerah mereka tetapi sekarang sudah berkembang dan hampir sebagian masyarakatnya menggunakan hukum waris islam bagi penduduk muslim dan hukum waris perdata bagi penduduk non muslim. Maka oleh karena itu mengubah kedudukan anak perempuan dalam perwarisan di masyarakat suku adat Batak Simalungun.

Dalam masyarakat adat batak Simalungun di Pematang Raya perlahan-lahan sudah mulai mengalami perkembangan dan perubahan termasuk dalam hal kedudukan anak perempuan. Sekarang anak perempuan sudah mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tuanya di luar dari pemberian yang diberikan pada saat pernikahannya. Adapun beberapa alasan masyarakat memberikan warisan kepada anak perempuan mereka karena anak perempuan juga merupakan anak kandung dan darah daging mereka, sehingga tidak ada perbedaan di antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam mendapatkan masing-masing hak mereka.

Perkembangan kedudukan anak perempuan dikarenakan adanya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun Faktor itu menurut pendapat masyarakat Pematang Raya adalah :

³⁴ Jaja Ahmad Jayus, *Op. Cit.*, halaman 237.

1. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah merupakan sumber kekayaan dan sumber ilmu yang dapat diperoleh dan digunakan oleh seseorang dan berlaku seumur hidupnya, dari ia kecil sampai ia dewasa dan tua nantinya. Pendidikan adalah merupakan modal utama yang harus dan perlu dimiliki oleh setiap masyarakat agar mampu dan dapat bertahan untuk menghadapi kemajuan zaman yang semakin berkembang.

Kedudukan perempuan dalam pembagian harta warisan sudah mengalami banyak sekali perkembangan. Akibat dari perkembangan hukum waris adat, menimbulkan akibat hukum yaitu anak perempuan bisa mendapatkan haknya sebagai ahli waris, tanpa harus memandang gendernya, atau memandang urutannya dalam keluarga tersebut. Karena perkembangan zaman, peraturan adat tersebut tidak lagi dilakukan oleh semua masyarakat adat Simalungun walaupun masih berlaku bagi beberapa keluarga adat Simalungun. Salah satu penyebab timbulnya akibat hukum tersebut adalah adanya perkembangan karena banyaknya anak yang merantau dan berpendidikan tinggi yang merubah pola pikir masyarakat tersebut, selain itu pengaruh hukum perdata nasional dianggap adil bagi semua anak, juga dengan adanya persamaan hak antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam pembagian harta warisan di masyarakat adat Simalungun.

Zaman yang semakin berkembang ini akan menuntut seseorang untuk belajar menguasai informasi dan teknologi yang akan selalu berkembang kearah yang lebih canggih dan modren lagi. Untuk mendapatkan pekerjaan

yang baik dan layak maka harus memperoleh pendidikan yang layak juga sehingga mampu untuk bersaing dengan orang lain, karena perkembangan zaman akan menuntun seseorang untuk bias cepat dan mudah dalam melakukan sesuatu.

Faktor pendidikan sangat berperan dalam pergeseran budaya pada masyarakat Batak Simalungun, mengingat pada saat ini sudah banyak generasi muda batak simalungun yang menempuh pendidikan keluar desa dan bekerja di luar kota mereka sehingga sudah banyak masyarakat Simalungun yang terbuka pemikirannya dan juga banyak terjadinya pencampuran budaya antara budaya Simalungun dengan budaya lainnya, sehingga seiring berjalannya waktu dalam penerapan budaya batak Simalungun semakin terkikis termasuk pada penerapan pembagian harta warisan, dimana dalam sistem pewarisan, batak Simalungun menganut sistem patrilineal, yaitu menarik garis keturunan laki-laki sebagai ahli waris.³⁵

Selain itu faktor pendidikan juga mempengaruhi pemikiran pada masyarakat Simalungun yang dimana setelah mengenal pendidikan pemikiran masyarakat adat Simalungun semakin terbuka terutama pada kaitannya dengan persamaan hak dan derajat antara laki-laki perempuan dimana kaitannya dalam penerapan pembagian harta warisan juga harus diberikan sama haknya antara anak laki-laki dengan anak perempuan tanpa ada perbedaan sama sekali dalam memperoleh hak antara anak perempuan dan anak laki-laki.

³⁵ Wawancara dengan Pardington, Masyarakat Suku Simalungun, pada tanggal 21 Agustus 2021, pada Pukul 13.05 WIB

Bagi lingkungan masyarakat adat Simalungun, pendidikan dipandang sebagai jalur mobilitas sosial untuk mencari pangkat di daerah mereka. Dengan memiliki pendidikan, akan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan dengan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap manusia sehingga kehidupan lingkungan masyarakat lebih baik.

Pada hakikatnya faktor pendidikan merupakan hal yang penting untuk menjadikan manusia dalam menilai tentang baik dan buruk suatu pilihan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka tingkat pemikirannya akan lebih kritis dalam menghadapi segala masalah yang datang, sebab dengan adanya pendidikan akan mengajarkan nilai-nilai serta kebiasaan-kebiasaan baru, dimana nilai-nilai tersebut semuanya sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi sosial suatu bangsa. Jadi pendidikan adalah pembentukan hukum nasional yang menuju ke arah unifikasi hukum, yang akan menggeser hukum waris adat Simalungun.

Berdasarkan hasil penelitian, dikarenakan pendidikan dan keterampilan yang mereka peroleh sudah cukup tinggi dan berkualitas maka perempuan Simalungun sudah banyak yang berhasil di banyak bidang pekerjaan yang sejajar dengan pekerjaan laki-laki pada umumnya. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa kaum perempuan telah mendapat kedudukan yang sederajat dengan kaum laki-laki. Dalam hal pewarisan, khususnya menurut hukum waris adat Simalungun yang telah berkembang, kedudukan perempuan seharusnya sejajar dengan laki-laki, yaitu adanya persamaan hak waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan. .

2. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor lain yang mempengaruhi kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Simalungun yaitu faktor ekonomi, dimana dalam hal ini seorang anak perempuan dapat berubah kedudukan hak warisnya dilihat dari faktor ekonominya. Menurut penduduk sekitar banyaknya anak perempuan yang tidak mendapatkan pekerjaan atau kesulitan dalam melangsungkan kehidupannya, mengubah kedudukan anak perempuan tersebut untuk mendapatkan warisan.

Seperti yang terjadi oleh saudari yang tidak ingin disebutkan namanya, menyatakan bahwa faktor ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan perempuan di wilayahnya untuk mendapatkan warisan, contohnya seperti dirinya. Ia lahir dan besar dilingkungan keluarga yang menganut keras aliran patrilineal, dimana dalam keluarganya hanya abangnya dan adiknya saja yang dianggap sebagai ahli waris, sedangkan dirinya tidak.³⁶

Seiring berjalannya waktu, disaat dia mulai menjalani kehidupan baru untuk berumah tangga sampai pada saat suaminya meninggal dunia, dia mengalami kesulitan ekonomi yang tidak bisa ditanggungnya sendiri dikarenakan dia memiliki anak yang harus dibiayai, oleh karena itu keluarganya mengangkatnya sebagai ahli waris yang sah dan berhak untuk menerima warisan atas orangtuanya.

³⁶ Wawancara dengan Mrs. D, Perempuan Penduduk Simalungun, pada tanggal 21 Agustus 2021, pukul 12.00 WIB

Dilain hal, kaitan faktor ekonomi dengan kedudukan pembagian warisan terhadap anak perempuan adalah sebagai untuk perkembangan ekonomi bagi anak perempuan, yaitu dimana anak perempuan tersebut dapat berkembang dari segi ekonominya dengan memanfaatkan warisan yang diberikan kepadanya, dikarenakan sebagian penduduk asli Simalungun memiliki mata pencaharian sebagai pedagang, dan bertani, baik di kebun sendiri maupun di kebun milik orang lain, jadi penduduk Simalungun juga memberikan warisannya kepada anak perempuannya agar dia dapat berkembang secara ekonomi dalam kehidupannya tanpa harus bergantung kepada orang lain (bekerja di ladang orang atau menganyam di rumah orang, karena mayoritas pekerjaan mereka adalah berdagang dan bertani).

Oleh karena itu faktor ekonomi sangat mempengaruhi kedudukan anak perempuan dalam hal pembagian warisan di Suku Adat Simalungun, dikarenakan perlu adanya perkembangan ekonomi yang harus didapatkan bagi perempuan-perempuan di sana.

3. Faktor Agama

Bangsa Indonesia adalah merupakan bangsa yang religius, dan hal itu sangat menjiwai hukum yang diciptakannya, yaitu Hukum Adat. Agama Islam sangat mampu mempengaruhi hukum adat yang ada di Indonesia terutama dalam proses perkawinan dan lembaga wakaf, begitu juga dengan kehidupan sosial masyarakatnya yang juga dipengaruhi oleh agama, sedangkan agama Kristen juga mampu mempengaruhi hukum adat asli yang dimiliki masyarakat Kristen khususnya dalam perkawinan dan dalam pekawinan

tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan agama Kristen dan hukum adat, hal ini terjadi dalam suku bangsa Batak³⁷, dan juga mengakibatkan adanya pembagian warisan sesuai dengan agama Kristen tersebut.

Seperti yang diketahui, suku adat Batak Simalungun memiliki dua agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk masyarakat adat Simalungun, yaitu agama islam dan kristen, sehingga dalam penerapannya, masyarakat Simalungun tidak pernah terlepas dari ajaran agama islam bagi masyarakat beragama islam dan ajaran agama kristen bagi masyarakat yang menganut agama kristen, begitu juga dalam hal pembagian warisan, ada penduduk yang mementingkan hukum positif yang ada atau hukum waris islam yang ada untuk membagi warisan.

Menurut salah satu penduduk, Bapak W, penduduk asli dan lama tinggal di Simalungun khususnya di Pematang Raya, dan seseorang pemeluk agama muslim, beliau menceritakan bahwa dulu almarhum orangtuanya melakukan pembagian harta warisan dengan menggunakan hukum waris islam. Sempat ditentang oleh saudara-saudara laki-laki nya yang lain dikarenakan almarhum orangtuanya tidak menggunakan hukum adat yang sudah lama berlaku di wilayah mereka, dan dijelaskan bahwa hukum yang adil dalam pembagian harta warisan untuk anak-anaknya adalah hukum waris islam, sehingga anak-anak perempuannya juga mendapatkan hak nya sebagai ahli waris.³⁸

³⁷ Anonim, "Faktor-Faktor dan Nilai Hukum Adat", melalui <http://legalstudi.blogspot.co.id/2016/12/faktor-faktordan-nilai-nilai-hukum-adat.html>, diakses pada tanggal 02 Juni 2021, Pukul 11:01 WIB.

³⁸ Wawancara dengan Pak Wi, penduduk asli Simalungun, pada tanggal 21 Agustus 2021, Pukul 13.15 WIB.

Di lain tempat, Bapak Purba juga menuturkan hal yang sama, bahwa saat tiba dirinya harus membagi warisan terhadap anak-anaknya, ia akan menggunakan hukum waris perdata sebagai hukum yang akan digunakannya untuk membaginya, karena bagi dirinya hukum adat hanya menspesialisasikan keturunan laki-laki. Dalam penuturannya ia berkata, *“gak adil rasaku buat boruku kalo aku pakai hukum adat, boru ku juga harus dapat sedikit banyaknya harta yang aku tinggalkan, belum lagi ada anaknya yang harus dibesarkannya”* demikian kata beliau.³⁹

Banyak sudah penduduk masyarakat Adat Simalungun beralih menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia khususnya yang sesuai dengan agama yang mereka anut terkhusus dalam pembagian harta warisan, ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kedudukan anak perempuan dalam mendapatkan warisan, karena sedikit banyaknya anak perempuan tersebut berhak untuk mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh keluarganya, dengan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku dalam hukum waris yang mereka gunakan, hukum waris islam bagi penduduk beragama islam dan hukum waris perdata bagi masyarakat yang menganut agama kristen.

4. Faktor Sosial

Faktor sosial telah memberi pengaruh dalam hubungan kekeluargaan adat Simalungun, terutama untuk kedudukan perempuan, dimana adanya pergeseran budaya khususnya pada penerapan pembagian harta warisan adat

³⁹ Wawancara dengan Bapak Purba, penduduk asli Simalungun, pada tanggal 21 Agustus 2021, pada Pukul 13. 20 WIB.

Simalungun. Faktor ini sangat mempengaruhi karena adanya asimilasi atau pencampuran budaya dan sosial yang diakibatkan oleh banyaknya warga masyarakat adat Batak Simalungun yang menikah dengan orang di luar wilayahnya atau sukunya, sehingga terjadi pencampuran budaya dan mengubah serta membuka pola pikir masyarakat setempat termasuk dalam pembagian warisan.

Oleh karena itu terjadi pencampuran budaya dan sosial antar penduduk sehingga mengubah pola pikir mereka termasuk dalam hal pembagian warisan, dimana itu sangat mempengaruhi kedudukan perempuan dalam hal mendapatkan warisan, dikarenakan jika menggunakan hukum adat, akan terjadi perselisihan dalam melakukan pembagian dan akan membuat salah satu pihak berat hati.

Seperti halnya Pak Manik, yang menikah dengan perempuan suku Jawa (Simalungun selain mayoritas penduduknya suku Simalungun, juga ada suku pendatang seperti Jawa, Tionghoa dan lain-lain) dimana dalam hal ini mereka ingin membuat wasiat untuk anak-anaknya dalam hal pembagian warisan. Karena mereka berdua lahir dan besar dari suku yang berbeda maka muncullah perdebatan hukum apa yang akan mereka gunakan dalam pembagian harta warisannya, sehingga dikarenakan mereka merupakan sam-sama penganut agama Islam, maka hukum waris Islam yang digunakan.⁴⁰

⁴⁰ Wawancara dengan Pak Manik, penduduk asli Simalungun, pada tanggal 21 Agustus 2021, pukul 14.30 WIB.

Faktor Sosial juga sangat mempengaruhi pergeseran budaya adat batak Simalungun saat ini dikarenakan pada saat ini perkembangan dalam sosial sudah sangat pesat mengingat perkembangan globalisasi semakin pesat sehingga budaya luar masuk dalam perkembangan budaya adat Simalungun dan mempengaruhi atas pergeseran Budaya Batak Simalungun, banyak hal modren terjadi dikarenakan perkembangan sosial atau globalisasi termasuk dalam hal penerapan hukum waris.

5. Faktor Kasih Sayang

Dalam Pembagian warisan yang dilakukan secara adil ahli waris anak laki-laki dan ahli waris anak perempuan akan menunjukkan bahwa kedudukan ahli waris anak laki-laki dan ahli waris anak perempuan tidak lah sama dalam hal kedudukan, namun dalam hal pewarisan ahli waris anak perempuan sudah mendapatkan bagiannya walaupun tidak sebanyak ahli waris anak laki-laki, hal ini akan menunjukkan bahwa orang tua melakukan pembagian warisan terhadap anak-anaknya berdasarkan rasa kasih sayangnya kepada anak-anaknya dan menjadi untuk menjadi orang tua yang adil, dimana yang dimaksud dengan pembagian warisan secara adil adalah dengan adanya anak perempuan untuk mendapatkan hak nya sebagai ahli waris, walaupun bagian yang didapatkannya tidak sebesar yang didapatkan oleh ahli waris anak laki-laki.⁴¹

⁴¹ Wawancara dengan Pak Sinaga, penduduk asli Simalungun, pada tanggal 21 Agustus 2021, pukul 15.00 WIB.

C. Akibat Hukum Dari Perkembangan Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Pada Masyarakat Adat Simalungun Di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun

Hukum suku adat Batak, dikenal dengan namanya perumpamaan (*umpasa*) *Dompok marmeme anak Dompok marmeme boru* yang memiliki makna anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama disulangi atau disuapi makanan dengan cara yang sama.⁴² Perumpamaan ini menunjukkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan tidak ada dibedakan. Maka hak setiap anak itu sama, baik dia anak laki-laki maupun anak perempuan.

Akibat dari adanya perkembangan terhadap hukum waris adat, anak perempuan akan mendapatkan haknya sebagai ahli waris, tanpa harus memandang *gendernya* atau jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan kah dia, atau memandang urutannya dalam keluarga tersebut. Karena adanya perkembangan zaman, peraturan adat tersebut tidak lagi dilakukan oleh semua masyarakat adat suku Simalungun walaupun masih berlaku bagi beberapa keluarga adat suku Simalungun.

Salah satu penyebab terjadinya perkembangan tersebut karena banyaknya anak-anak yang merantau dan memiliki pendidikan tinggi yang mampu merubah pola pikir masyarakat tersebut, selain dari pengaruh hukum perdata nasional yang dianggap lebih adil bagi semua anak, tapi juga dengan adanya persamaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan maka pembagian harta warisan dalam

⁴² Wawancara dengan Pak Sinaga, penduduk asli Simalungun, pada tanggal 21 Agustus 2021, pukul 15.00 WIB.

masyarakat adat suku Simalungun saat ini sudah mengikuti kemauan dari orang-orang yang ingin memberikan harta warisan.⁴³

Seiring perkembangan zaman, dalam pembagian harta warisan ada rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan dirasakan oleh anak perempuan dalam sistem kekerabatan Patrilineal, maka melalui pendidikan dan pengetahuan kaum wanita melakukan penolakan (resistensi) terhadap sistem kekerabatan Patrilineal, merupakan mereka tidak begitu saja tunduk kepada keturunan hukum adat, khususnya di dalam pembagian harta warisan. Sehingga banyak konflik yang timbul mengenai harta warisan, dan kaum wanita memilih institusi peradilan dalam proses penyelesaian warisan, berbagai upaya dilakukan untuk memperoleh bagian harta warisan ayah maupun suaminya yang akhirnya keluarlah berbagai macam yurisprudensi yang mengatur tentang hak waris anak perempuan dalam masyarakat yang sistem kekerabatannya Patrilineal seperti pada masyarakat adat Batak.

Dengan seiringnya perkembangan zaman telah mendapat dampak pengaruh penting dalam perubahan identitas, dimana orang Batak Toba sekarang lebih mengorientasikan diri kepada perubahan dalam masyarakat sehingga di dalam budaya adat banyak dari orang suku Simalungun telah menerima perubahan – perubahan dalam hal pelaksanaannya. Karena dampak pengaruh kehidupan di kota, banyak dari mereka menerima untuk mempersingkat acara adat dan meninggalkan beberapa kewajiban.

Meskipun pewarisan tersebut berlangsung ahli waris anak laki-laki tetap akan bertanggung jawab untuk melindungi keluarganya, hubungan kekerabatan

⁴³ Aida. N.P Simarmata. *Op. Cit.*, halaman 90.

dalam adat suku Simalungun tidak akan pernah putus disebabkan karena adanya marga dan warisan yang menggambarkan keturunan keluarga tersebut. Dimana pun orang batak berada adat istiadat (*partuturan*) tidak akan pernah hilang. Bagi setiap orang tua dalam adat suku batak anak adalah sangat penting untuk diperjuangkan terutama dalam hal Pendidikan. Karena Ilmu pengetahuan yang mereka raih nantinya adalah harta warisan yang tidak bisa di hilangkan atau ditiadakan. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan pendidikan maka seseorang akan memperoleh harta yang sangat melimpah dan mendapatkan kedudukan yang lebih baik di kehidupannya kelak.

Proses pembagian warisan dilakukan setelah kedua orang tua meninggal dunia, walaupun sebenarnya ada juga yang melakukan proses pembagian warisan pada saat orangtua masih hidup, untuk menghindari konflik dalam keluarga tersebut, tapi apabila proses pembagian warisan dilakukan pada saat pewaris telah meninggal dunia ada baiknya membuat surat wasiat yang disahkan oleh Notaris atau apabila tidak ada Notaris disahkan oleh Tondong, karena tidak semua orang tua mengenal Notaris dan mau melakukan surat wasiat, karena sudah memiliki rasa percaya yang besar kepada anak-anaknya. Guna dari surat wasiat dan pengesahan tersebut dilakukan untuk menghindari perkelahian pada saat pembagian tersebut berlangsung atau untuk menghindari konflik pada masa yang akan datang dan juga untuk menciptakan keadilan dan tidak menimbulkan keserakahan karena posisi atau urutan anaknya, dan juga pada saat hidup memberitahukan kepada anak-anaknya bagian-bagian yang menjadi milik mereka. Karena, sering sekali orang tua hanya menyampaikan pembagian warisan tersebut kepada salah satu orang anaknya dan

tidak memiliki bukti, sehingga menimbulkan pertengkaran sesama saudara, belum lagi karena sifat serakah yang ingin memiliki semua harta warisan tersebut.⁴⁴

Dalam hal untuk pembagian harta warisan banyak bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah tergantung dari seberapa banyaknya jumlah harta warisan dari pewaris yang akan dibagi. Namun dalam hal pembagian warisan yang pasti didahulukan adalah ahli waris anak laki-laki yang paling besar atau ahli waris anak laki-laki paling kecil, selebihnya atau sisanya akan dibagikan kepada saudara perempuannya.

Ketentuan-ketentuan berapa besar bagian ahli waris anak laki-laki dan ahli waris anak perempuan tidak dapat ditentukan, karena tidak ada ketentuan yang mengatur hal-hal tersebut. Selanjutnya setelah selesainya proses pembagian warisan, setiap ahli waris anak baik laki-laki maupun ahli waris anak perempuan memiliki kewajiban-kewajiban untuk merawat warisan tersebut, dan khususnya ahli waris anak laki-laki memiliki kewajiban untuk menggantikan posisi dari Bapaknyanya serta melanjutkan tugas-tugas maupun perannya apabila Bapaknyanya telah meninggal dunia.

Dalam hal pewarisan hukum adat patrilineal maupun matrilineal masih kerap ditemui perbedaan gender yang sangat mencolok. Begitu juga dengan masyarakat penganut sistem patrilineal suku adat Simalungun yaitu di mana pihak yang berhak sebagai penerima warisan atau ahli waris adalah kaum laki-laki saja, dan kaum perempuan tidak memiliki hak untuk mendapat warisan sedikitpun kecuali apabila ada kesepakatan bersama dalam suatu keluarga. Dalam kekerabatan

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 91

patrilineal memiliki kedudukan laki-laki dianggap yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, termasuk di dalamnya adalah dalam hal pewarisan. Dengan adanya perubahan perkembangan kedudukan anak yang dibarengi dengan faktor-faktornya, maka pandangan tersebut telah mulai bergeser dengan adanya persamaan hak antara wanita dan pria berhak menerima bagian dari harta warisan orang tuanya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta pembahasan, maka dapat ditarik disimpulkan :

1. Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat adat Simalungun di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun sebagaimana anak perempuan kedudukannya kelak dipersamakan sebagai seorang istri, hal tersebut terdapat dalam *Dalihan Na Tolu* di tengah-tengah masyarakat Batak Simalungun, Si istri telah menjadi hak dan tanggung jawab dari suaminya dan istri mempunyai hubungan hukum semata-mata bukan hanya terhadap suami saja tetapi juga terhadap kerabat suaminya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan terhadap hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat adat Simalungun di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun adalah adanya faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor agama dan juga faktor kasih sayang, dimana setiap faktor memiliki peran atas kedudukannya masing-masing bagi kedudukan pembagian warisan terhadap anak perempuan, sehingga dalam hal ini juga mempengaruhi apakah anak perempuan dapat menerima warisan atau tidak.
3. Akibat hukum dari perkembangan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris pada masyarakat adat Simalungun di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun dimana anak perempuan akan mendapatkan haknya sebagai ahli waris, tanpa harus memandang *gendernya* atau jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan kah dia, atau memandang urutannya dalam keluarga tersebut. Karena adanya perkembangan zaman, peraturan adat tersebut tidak lagi dilakukan oleh semua masyarakat adat suku Simalungun walaupun masih berlaku bagi beberapa keluarga adat suku Simalungun.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diberikan saran sebagai bahan masukan, yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya masyarakat adat Simalungun di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan pembagian waris terhadap anak perempuan, tetap mempertahankan tradisinya tanpa mengenyampingkan hukum adat yang sebelumnya telah berlaku.

2. Diperlukannya sosialisasi terhadap masyarakat, khususnya masyarakat adat Simalungun di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun tentang kedudukan anak perempuan dalam pewarisan sehingga dapat mengubah pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa hanya hukum adat yang dapat berlaku di lingkungan mereka.
3. Hendaknya Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah dapat membuat aturan hukum waris adat, sebagaimana dengan aturan yang terbentuk akan mewujudkan suatu kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam pembagian waris pada masyarakat adat Simalungun di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Debiana Dewi Sudradjat. 2019. *Asas dan Penggolongan Hukum Benda (Berdasarkan Hukum Adat Indonesia sebagai Landasan Penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional)*. Bandung: Yrama Widya.
- Djaja S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Dominikus Rato. 2014. *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press,.
- Fokky Fuad. 2016. *Negara dan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: Rajawali Pers.
- Mirsa Astuti. 2019. *Hukum Adat di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Moh. Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).
- Palwati Tahir dan Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosdalina. 2017. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 120.
- Sigit Sapto Nugroho. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Yulia. 2016. *Hukum Adat*. Aceh: Universitas Malikussaleh.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Jurnal, Karya Ilmiah, Dll.

- Aida. N.P Simarmata. "Perkembangan Hukum Waris Adat Simalungun dalam Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan (Studi di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun)", Skripsi Fakultas Hukum USU, 2017.

Jaja Ahmad Jayus, “Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak (Kajian Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN.Blg dan Nomor 439/PDT/2015/PT-Mdn)”, Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 2 Agustus 2019.

Komari, “Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat”, Jurnal Asy-Syari‘ah Vol. 17 No. 2, Agustus 2015.

Yunani, “Tinjauan Sejarah Terhadap Penetapan Pulau-Pulau di Indonesia”, Jurnal Criksetra, Volume 5, Nomor 10, Agustus 2016.

D. Internet

Anonim, “Faktor-Faktor dan Nilai Hukum Adat”, melalui <http://legalstudi.blogspot.co.id/2016/12/faktor-faktordan-nilai-nilai-hukum-adat.html>, diakses pada tanggal 02 Juni 2021, Pukul 11:01 WIB.

Wikipedia, “Kabupaten Simalungun”, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Simalungun., diakses pada tanggal 25 September 2021 pukul 23.05 WIB.